



Peringatan Penting !!

Menggunakan Kuburan
Sebagai Mesjid

Muhammad Nashiruddin Al-Albani

Yoga Permana
Kampungsunah ebook publishing
11/20/2008



Judul Asli :

تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد

Penulis :

محمد بن ناصر الدين الألباني

Penerbit:

المكتب الإسلامي

Kompilasi ebook

Yoga Permana

www.kampungsunnah.org

<http://kampungsunnah.wordpress.com>

email: bragazoel @yahoo.co.id

Jika anda merasa terbantu dengan adanya ebook-ebook gratis di kampungsunnah, salurkan donasi anda ke:

 Bca: 5410199221 KCP Serang,
 Mandiri : 1550000460439 KC
Serang,

a/n Yoga Permana.

Daftar Isi

MUKADDIMAH.....	5
HADITS-HADITS YANG MELARANG MENGGUNAKAN KUBURAN SEBAGAI MASJID.....	13
II. PENGERTIAN MENGGUNAKAN KUBURAN SEBAGAI MASJID	22
Pendapat Para Ulama.	22
Keluasan Makna Hadits dan Pendapat Imam Syafi'y.	26
III. MEMBANGUN MASJID DI ATAS KUBURAN DAN DOSA BESAR.....	29
Pendapat Para Ulama dalam Masalah Ini.	29
Pertama: Madzhab Syafi'y menganggapnya sebagai dosa besar.	29
Kedua: Madzhab Hanafy menganggapnya makruh untuk pengharaman.	35
Ketiga: Madzhab Maliky mengharamkan.....	35
Keempat: Madzhab Hanbaly mengharamkan.	36
IV. BEBERAPA SYUBHAT DAN JAWABANNYA.....	40
Jawaban atas syubhat pertama:	41
Jawaban atas Syubhat Yang Kedua.	46
Jawaban atas Syubhat Yang Ketiga:	50
Jawaban Atas Syubhat Yang Keempat.	52
Jawaban Atas Syubhat Yang Kelima.	54
Jawaban Atas Syubhat Yang Keenam.	56
V. HIKMAH YANG BISA DIPETIK.....	69
VI. SHALAT DI MASJID YANG DIDIRIKAN DI ATAS KUBURAN.....	83
Shalatnya Tidak Sah.	83
Shalatnya Makruh.	84

Kemakruhan Shalat di Masjid Yang Didirikan di Atas Kuburan, Tanpa Menghadap ke Arahnya..... 89

VII. KETETAPAN HUKUM INI BERLAKU UNTUK SEMUA MASJID KECUALI MASJID NABAWY 92



MUKADDIMAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah. Kami memuji, memohon pertolongan, mengharap ampunan dan berlindung kepada Allah *Ta'ala* dari segala keburukan diri dan kejelekan amal kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tak seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barangsiapa yang disesatkan Allah, maka tak seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tiada *Ilah* selain Allah, yang tiada sekutu baginya dan Yang Berdiri sendiri. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, ber-takwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepada-Nya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam tmemeluk agama Islam." (Ali Imran: 102)

Firman-Nya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." (An-Nisa': 1)

Firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا
أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا
عَظِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat ketne-nangan yang besar." (Al-Ahzab: 70-71)

Amma ba'd. Pada akhir tahun 1377 Hijriyah, kami telah menyelesaikan satu tulisan dengan judul *Tahdzirus-Sajid min Ittihadil-Qubur Masjid*. Selama itu naskah aslinya tetap berada di tangan kami. Setiap kali kami melihat suatu manfaat tambahan yang memang sesuai dengan topik ini, maka kami menyisipkannya ke dalam naskah itu. Agar bila ia cetak ulang lagi, naskah ini sudah dalam keadaan diedit. Maka dari itu kami merasa perlu untuk menyisipkan beberapa tambahan yang cukup penting.

Namun ketika ustadz Al-Fadhil Zuhair Syawisy, direktur penerbit Al-Maktabul-Islamy meminta agar kami menyerahkan kembali naskah aslinya untuk dicetak ulang, ternyata naskah itu tidak kutemukan. Kami sudah putus asa untuk mendapatkannya lagi. Maka Kami kirimkan naskah lain yang kupinjam dari seorang teman untuk dicetak seperti apa adanya. Tentu saja dengan tetap berpegang kepada satu kaidah: "Apa yang tidak diketahui secara keseluruhan, bukan berarti dibiarkan detailnya."

Karena ustadz Zuhair sudah menentukan untuk mencetak ulang kembali, maka dengan karunia Allah kami segera mengirimkan naskah itu kepadanya, setelah kami persiapkan sedemikian rupa untuk proses cetak ulang itu.

Mengingat pada waktu menyusun bahasan ini terdapat berbagai faktor khusus dan praktik-praktik tertentu, maka kami merasa perlu menyusun gaya bahasanya tidak seperti gaya bahasa kajian ilmiah

secara mutlak, seperti yang biasa terjadi pada setiap karangan kami; Kajiannya lembut dan dalil-dalilnya akurat. Naskah ini kami susun sedemikian rupa sebagai jawaban atas sebagian orang yang tidak tergerak oleh seruan kami untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, jalan orang-orang Salaf, langkah empat imam serta orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan baik. Bahkan mereka juga tidak mau ketinggalan untuk menyusun sebuah karangan sebagai sanggahan.

Boleh jadi mereka menganggap karangannya sebagai suatu jawaban ilmiah yang tepat. Lalu kami tergerak untuk menanggapinya lebih dari itu. Tapi kenyataannya tidaklah begitu. Dan ini sungguh sangat disayangkan. Sebab ternyata mereka menurunkan sebuah tulisan yang tidak memiliki bobot ilmiah, penuh dengan cacai maki, umpatan dan tuduhan mengada-ada yang sebelumnya tidak pernah terjadi hal seperti itu.

Pada waktu itu kami tidak pernah berpikir untuk berpangku tangan, membiarkan mereka seenaknya sendiri menyebarkan tulisan kepada manusia, tanpa seorang pun yang mengungkap kebodohan dan tuduhan mereka. Biarlah orang yang berbuat kerusakan menjadi rusak karena suatu keterangan, dan biarlah seseorang yang mengingingkan kehidupan tetap hidup karena keterangan pula. Maka kami merasa perlu untuk menyebutkan nama-nama mereka itu secara jelas.

Mengingat kami sama sekali tidak bisa menerima permusuhan dan kebohongan mereka, maka kami berharap tulisan ini dapat dianggap sebagai jawaban secara langsung atas sikap mereka. Dalam tulisan ini ada nada yang agak keras tentang pendapat sebagian orang yang suka melakukan kedustaan dan kontroversial. Boleh jadi mereka beranggapan, bahwa bila kebodohan dan tuduhannya yang membabi buta itu tidak ditanggapi, dan mereka dibiarkan begitu saja, maka hal itu termasuk sikap tenggang rasa seperti yang mereka sangkakan dalam firman Allah:

وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

"Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, maka mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan." (Al-Furqan: 63)

Mereka lupa atau pura-pura lupa bahwa hal itu dapat memberi peluang bagi mereka untuk melanjutkan kesesatan dan penyesatannya bagi orang lain. Padahal Allah sudah berfirman:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"Dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (Al-Maidah: 2)

Lalu perbuatan dosa dan pelanggaran macam apakah yang lebih besar dari pada melemparkan tuduhan yang tidak ada pada diri seorang Islam bahkan tidak seperti kenyataannya? Andaikata mereka sendiri dimusuhi orang lain seperti permusuhan yang kami alami, tentu mereka tidak akan mengulur waktu untuk menjawabnya. Keadaan mereka seperti itu seperti yang dikatakan dalam sebuah syair:

Jidak,

tak seorang pun yang tahu siapa kami

Justru ketidaktahuan kami

di atas ketidaktahuan

orang yang tidak tahu.

Atas pertimbangan semua ini, bila kami membiarkan tulisan yang akan dicetak ulang ini tetap seperti keadaannya semula, maka kami tidak melihat manfaatnya yang lebih optimal. Kami perlu membuang beberapa komentar dan menata kembali beberapa susunan kalimatnya, sehingga dapat lebih layak untuk dicetak ulang, tanpa mengurangi bobot ilmiah dan kajian-kajiannya yang penting.

Dalam mukaddimah cetakan pertama sudah kami sebutkan, bahwa topik buku ini mencakup dua permasalahan penting, yaitu:

1. Hukum membangun masjid di atas kuburan.

2. Hukum shalat di atas masjid.

Kami merasa berkepentingan membahas masalah ini, karena banyak di antara manusia melakukan sesuatu yang berkaitan dengan masalah ini tanpa dibekali ilmu sama sekali. Mereka mengeluarkan pernyataan yang tidak pernah dikatakan ulama sebelumnya. Terlebih lagi secara keseluruhan manusia tidak memiliki pengetahuan dalam masalah ini secara mutlak. Sehingga mereka melalaikannya dan tidak mengetahui mana yang benar. Apalagi banyak ulama yang mendiampkannya—kecuali hanya sedikit—karena takut opini umum, atau untuk memperlancar jalannya dalam memperoleh kedudukan di hati manusia. Mereka lalai terhadap firman Allah:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ
لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ

"Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al-Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (mahluk) yang dapat melaknat." (Al-Baqarah: 159)

Dan Rasulullah saw juga bersabda:

من كتم علما أجمه الله يوم القيامة بلجام من نار

"Barangsiapa yang menyembunyikan ilmu, maka Allah akan memasang tali kendali dari api kepadanya pada hari kiamat."¹

Akibat dari kebodohan manusia dan apatisme para ulama, kini banyak manusia yang terseret pada perbuatan yang diharamkan Allah. Padahal orang yang melaksanakannya akan dilaknat. Hal ini akan kami jelaskan di bagian berikutnya. Ternyata permasalahannya tidak berhenti sampai di sini saja. Banyak di antara mereka yang bertaqarrub kepada Allah dengan cara-cara

¹ Hadits hasan, Shahih Ibnu Hibban 296, dan Hakim 1/102, dan Adz-Dzahabi menyepakati keshahihannya.

yang diharamkan itu. Sehingga Anda dapat melihat di antara orang-orang yang mencintai kebaikan dan meramaikan masjid, mereka mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar untuk mendirikan masjid semata karena Allah, tapi di situ mereka juga mempersiapkan kuburan. Kemudian ia berwasiat, agar jasadnya dikuburkan di situ apabila sudah meninggal.

Contoh lain dapat kami ketahui secara nyata, dan semoga ini kejadian yang terakhir, adalah sebuah masjid yang dibangun di ujung jalan Baghdad dari arah barat di kota Damaskus, yang dikenal dengan nama "Masjid Ba'ir". Ternyata di masjid itu pula Ba'ir dikuburkan.

Menurut kabar yang sempat kami dengar, tadinya kementerian wakaf melarang jasadnya dikubur di situ. Kami tidak tahu secara persis, apa sebab yang hakiki hingga hal itu bisa terjadi. Akhirnya Ba'ir dikuburkan di dalam masjid, bahkan dikuburkan di arah kiblatnya. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kepada-Nya lah kita akan kembali. Hanya Allah-lah yang layak dimintai pertolongan untuk menuntaskan kemunkaran seperti ini.

Beberapa saat yang lalu juga ada seorang mufti dari madzhab Syafi'i yang meninggal dunia. Para kerabatnya ingin menguburkan jasad sang mufti di suatu masjid kuno di Damaskus bagian timur. Kementerian Wakaf melarang hal itu dan akhirnya tidak jadi dikuburkan di situ.

Kita perlu mengucapkan terima kasih kepada kementerian Wakaf atas sikapnya yang baik ini, dengan melarang menguburkan jasad orang mati di dalam masjid. Kami berharap kepada Allah, semoga orang yang mengeluarkan larangan ini berbuat karena mengharap ridha Allah dan karena mengikuti syariat-Nya, bukan untuk tujuan-tujuan lain yang berbau politik, sosial atau pun lainnya. Semoga keputusan seperti ini merupakan langkah yang baik untuk membersihkan masjid dari perbuatan bid'ah dan kemunkaran yang tak terhitung jumlahnya.

Terutama dalam hal ini, menteri Wakaf Syaikh Al-Baqury memiliki kedudukan yang mulia dalam upayanya memerangi berbagai kemunkaran, khususnya mendirikan masjid di atas

kuburan. Dan dalam kajian ini, ia juga mengeluarkan pernyataan yang banyak bermanfaat, dan juga kami nukilkan.

Yang sangat disayangkan bagi setiap orang yang benar-benar beriman, banyak sekali masjid-masjid di Syria dan juga negara-negara lainnya yang tidak lepas dari keberadaan kuburan di dalamnya. Seakan-akan Allah pernah memerintahkan hal itu dan tidak melaknat orang yang melakukannya. Alangkah baiknya bila kementerian Wakaf lebih banyak berbuat untuk membersihkan masjid dari kemunkaran ini.

Kami sama sekali tidak ragu, bahwa sangat tidak tepat bila dihimpun pendapat umum dalam masalah ini. Bahkan sejak dini harus diumumkan kepada khalayak, bahwa kuburan dan masjid tidak pernah dipadukan di dalam Islam, seperti yang dikatakan para ulama dan akan kami kupas pada bagian berikutnya. Sebab bila keduanya dipadukan menjadi satu, bisa mengurangi kemurnian tauhid dan ibadah kepada Allah. Padahal kemurnian tauhid itulah yang dibutuhkan dalam membangun masjid, seperti yang difirmankan Allah:

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

"Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping (menyembah) Allah." (Al-Jin: 18)

Kami yakin, menjelaskan masalah ini merupakan kewajiban yang tidak bisa dipungkiri. Dan semoga apa yang kami kerjakan dalam tulisan ini merupakan pemenuhan dari kewajiban itu. Di dalamnya telah ku himpun beberapa hadits *mutawatir* yang melarang mengubur mayit di dalam masjid dan menggunakan kuburan sebagai masjid. Sesudah itu juga kami sertakan pendapat dan perkataan beberapa madzhab ulama yang *mu'tabarah*, yang ikut menguatkan larangan itu. Pada saat yang sama hal itu merupakan saksi bahwa ulama itu adalah orang-orang yang sangat antusias dalam mengikuti Sunnah dan menyeru manusia agar mengikutinya serta memberi peringatan agar tidak menentang Sunnah. Meskipun begitu, Allah sudah berfirman:

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ
يَلْقَوْنَ عَذَابًا

"Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan." (Maryam: 59)

Inilah bagian-bagian yang kami kupas dalam tulisan ini:

- Bab Pertama : Berisi hadits-hadits yang melarang menggunakan kuburan sebagai masjid.
- Bab Kedua : Pengertian menggunakan kuburan sebagai masjid.
- Bab Ketiga : Menggunakan kuburan sebagai masjid termasuk dosa besar.
- Bab Keempat : Beberapa syubhat dan jawabannya.
- Bab kelima : Hikmah pengharaman membangun masjid di atas kuburan.
- Bab Keenam : Larangan shalat di masjid yang didirikan di atas kuburan.
- Bab Ketujuh : Semua hukum dalam masalah ini men cakup semua masjid, selain masjid Nabawi. Dengan keragaman bab-bab ini, di sana juga ada sisipan-sisipan lain, sehingga secara keseluruhan mengandung manfaat yang sangat penting, *insya Allah*. Maka dari itu kami menamakan pembahasan ini dengan judul *Tahdzirus-Sajid min Ittihadil-Qubur Masjid*. (Peringatan bagi orang yang shalat tentang menggunakan kuburan sebagai masjid). Seperti ini pula yang kami tulis dalam mukaddimah cetakan pertama.

Selanjutnya kami memohon kepada Allah *Tabaraka wa Ta'ala* agar melimpahkan manfaat yang lebih banyak kepada kaum Muslimin dengan cetakan ulang ini dari sebelumnya. Kami berharap semoga Allah berkenan menerima usaha ini dengan penerimaan yang baik, serta melimpahkan pahala atas dicetaknya tulisan ini.

Muhammad Nashiruddin Al-Albany

HADITS-HADITS YANG MELARANG MENGGUNAKAN KUBURAN SEBAGAI MASJID

Hadits Pertama:

Dari Aisyah ra, ia berkata, "Rasulullah saw bersabda ketika dalam keadaan sakit yang sesudah itu tidak bangun:

لَعْنُ اللَّهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

"Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nashara, karena mereka menggunakan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat shalat."

Aisyah berkata, "Andaikata tidak karena sabda beliau ini, maka kuburan Rasulullah terletak di luar rumahnya. Namun itu pun dikhawatirkan akan dipergunakan untuk masjid."²

Senada dengan ucapan Aisyah ini, apa yang diriwayatkan dari ayahnya, yang ditakhrij oleh Ibnu Zanjawaih, dari Umar budak Ghafrah, ia berkata, "Ketika mereka (para sahabat) bermusyawarah dalam menguburkan jasad Rasulullah saw, maka di antara mereka

² ucapan Aisyah ini menunjukkan satu bukti yang gableng mengapa para sahabat mengubur Nabi saw di dalam rumahnya. Hal itu dimaksudkan untuk menutup jalan bagi orang yang hendak membangun masjid di atas kuburannya. Berarti hal itu tidak diperbolehkan. Tapi kondisi ini dijadikan alasan bagi orang lain agar dirinya juga dikuburkan di dalam rumah. Tentu saja ini bertentangan dengan landasan pokok. Sebab sunnah penguburan harus di kuburan khusus.

Dalam hal ini Ibnu Urwah berkata dalam *Al-Kawakibud-Darary*: "Penguburan di kuburan khusus orang-orang Islam lebih disenangi Abu Abdullah (Imam Ahmad) dari pada penguburan di dalam rumah. Sebab hal itu lebih sedikit bahayanya bagi ahli warisnya yang masih hidup dan lebih menyerupai tempat yang mengingatkan kepada kehidupan akhirat. Para sahabat dan Tabi'in serta orang-orang sesudahnya menguburkan jenazah di gurun pasir."

Apabila ada yang mengatakan: "Nabi saw dikuburkan di dalam rumahnya. Lalu bagaimana dua orang sahabatnya yang juga dikubur di sampingnya?"

Dapat kami katakan seperti yang dikatakan Aisyah: "Hal itu dilakukan agar kuburannya tidak dijadikan masjid. Sementara Nabi saw menguburkan para sahabatnya di baqi'. Perbuatan beliau jelas lebih mulia dari perbuatan orang lain. Para sahabat sendiri mengetahui pengkhususan penguburan beliau ini, sebab pernah diriwayatkan: "Para nabi dikuburkan di tempat meninggalnya." Hal ini untuk membedakan beliau dengan orang lain."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhary, 3/156, 198; 8/114; Muslim, 2/67 dan lain-lainnya. Sanadnya shahih.

ada yang berkata, "Lebih baik kita menguburkannya di tempat biasanya beliau shalat."

Abubakar berkata menanggapi, "Kami berlindung kepada Allah untuk menjadikan diri beliau sebagai patung yang disembah."

Yang lain berkata, "Lebih baik kita menguburkannya di Baqi' dimana saudara-saudaranya dari Muhajirin dikuburkan."

Abubakar berkata menanggapi, "Kami tidak suka mengeluarkan kuburan Rasulullah hingga ke Baqi', lalu akhirnya ada sebagian manusia yang berlindung kepadanya. Padahal Allah mempunyai hak atas dirinya. Dan hak Allah lebih tinggi dari pada hak Rasulullah saw. Apabila kita mengeluarkannya, maka kita akan menghilangkan hak Allah. Apabila kita melanggar hal ini, maka kita akan melanggar kuburan Rasulullah."

Akhirnya mereka berkata, "Lalu bagaimanakah pendapatmu wahai Abubakar?"

Abubakar menjawab, "Aku pernah mendengar Rasulullah saw bersabda: *"Allah tidak mengambil (mematikan) seorang nabi pun kecuali ia dikuburkan dimana ruhnya diambil."*

Mereka berkata, "Demi Allah, engkaulah yang mendatangkan keridhaan dan kepuasan."

Kemudian mereka membuat garis di sekitar kasur beliau. Ali, Al-Abbas dan beberapa orang keluarganya mengangkat tubuh beliau. lalu orang-orang membuat lubang di tempat kasur beliau.³

Hadits Kedua:

Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, "Rasulullah saw bersabda:

قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

³ Ibnu Katsir berkata, "Hadits ini terputus. Sebab Umar budak Ghafrah tidak diketahui pada jaman Abubakar." Begitu pula yang disebutkan di dalam *Al-Jami'ul-Kabir*, karangan As- Suyuthy.

"Allah memerangi orang-orang Yahudi, karena mereka menggunakan kuburan para nabi-Nya sebagai tempat shalat."⁴

Hadits Ketiga dan Keempat:

Dari Aisyah dan Ibnu Abbas, bahwa ketika Rasulullah saw menjelang wafatnya, beliau menelungkupkan ujung baju dari tenunan bulu ke wajah beliau. Beliau nampak sedih, lalu menyibak ujung baju itu dari wajah dan bersabda:

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

"Laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nashara, karena mereka menggunakan kuburan para nabinya sebagai tempat shalat."

Aisyah berkata, "Beliau memberi peringatan seperti yang mereka perbuat."⁵

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Seakan-akan Rasulullah saw sudah mengetahui bahwa beliau akan pergi selama-lamanya dengan sakitnya itu. Beliau khawatir kuburannya akan diagung-agungkan seperti yang diperbuat orang-orang sebelumnya. Beliau melaknat orang-orang Yahudi dan Nashara sebagai isyarat atas penghinaan terhadap orang yang berbuat seperti yang mereka perbuat."

Dalam hadits berikutnya (keenam) terdapat larangan terhadap mereka dari perbuatan seperti itu. Maka perhatikanlah dengan seksama.

Hadits Kelima:

Dari Asiyah ra, ia berkata, "Ketika Rasulullah saw sakit, sebagian istri-istrinya menyebut-nyebut gereja di Habasyah yang bernama Maria. Ummu Salamah dan Ummu Habibah pernah datang ke

⁴ Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhary, 2/422; Muslim, Abu Awanah dan Abu Daud, 2/71; Ahmad, 2/284; abu Ya'la dalam *Musnad-nya*, 1/278; Ibnu Asakir, 14/367, dari Sa'id bin Al-Musayyab.

⁵ Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhary, 1/422; 6/386; 8/116; Muslim, 2/67; Abu Awanah, 1/399, An-Nasa'i, 1/115; Ad-Darimy, 1/326, Ahmad, 1/218.

sana. Mereka menyebutkan tentang keindahan gereja itu dan hiasan-hiasannya. Rasulullah langsung mengangkat kepalanya seraya bersabda:

أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا
وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَ فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

*"Mereka itu, apabila di antara mereka ada orang yang shalih, maka mereka mendirikan tempat shalat di atas kuburannya, lalu mereka memasang gambar-gambar. Mereka itu adalah seburuk-buruk ciptaan di sisi Allah (pada hari kiamat)"*⁶

Al-Hafizh Ibnu Rajab berkata dalam *Fathul-Bary*, "Hadits ini menunjukkan pengharaman membangun masjid di atas kuburan orang yang shalih dan menempelkan gambar diri mereka di dalamnya, seperti yang biasa dilakukan orang-orang Nashara. Tidak dapat diragukan bahwa masing-masing di antara dua hal ini sama-sama dilarang walau tidak dipadukan. Membuat gambar sosok manusia dilarang, dan membangun kuburan di atas masjid juga dilarang, sebagaimana yang dikuatkan beberapa nash lain yang akan kami sebutkan pada bagian berikutnya."

Ibnu Rajab berkata lagi, "Gambar-gambar yang ditempelkan di dalam gereja seperti yang disebutkan Ummu Habibah dan Ummu Salamah, berada di atas tembok dan juga tempat-tempat lainnya. Membuat gambar seperti gambar para nabi dan orang-orang shalih untuk meminta barakah dan syafaat, diharamkan dalam Islam. Karena hal itu termasuk dalam kategori penyembahan berhala. Maka itulah yang dikabarkan Nabi saw, bahwa mereka yang berbuat seperti itu merupakan makhluk yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat. Membuat lukisan untuk hiburan dan bersenang-senang serta pamer, juga dilarang. Sebab hal itu termasuk kesombongan. Pelukisnya adalah orang yang sangat pedih siksaanya pada hari kiamat. Dia adalah orang zhalim yang

⁶ Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhary, 1/416, 422; Muslim, 2/66; An-Nasa'i, 1/115; Ibnu Abi Syaibah, 4/140; Ahmad, 6/51; Abu Awanah, 1/400-401; al-Baihaqi, 4/80; Al-Baghawiy, 2/425.

hendak menyerupai perbuatan Allah. Padahal tak sesuatu pun yang dapat menyerupai-Nya."

Ibnu Rajab menyebutkan di dalam *Al-Kawakibud-Darary*: "Saya katakan: Tidak ada perbedaan dalam pengharaman lukisan tangan dan membuat gambar dengan alat serta photography."

Hadits Keenam:

Dari Jundab bin Abdullah Al-Bajly, bahwa lima hari sebelum Nabi saw meninggal, ia mendengar beliau bersabda:

قد كان لي فيكم إخوة وأصدقاء وإني أبرأ إلى الله أن يكون لي فيكم خليل وإن الله عز وجل قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذًا من أممي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا [وإن] من كان قبلكم [كانوا] يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك

*"Aku mempunyai saudara dan teman-teman di antara kamu. Dan aku terbebas di hadapan Allah bahwa aku mempunyai seorang kesayangan di antara kamu. Sesungguhnya Allah telah mengambilku sebagai kesayangan-Nya sebagaimana Dia juga mengambil Ibrahim sebagai kesayangan-Nya. Andaikata aku mengambil dari umatku seorang kesayangan, tentu aku akan mengambil Abubakar sebagai kesayanganku. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang shalih di antara mereka sebagai tempat shalat. Ketahuilah, janganlah kamu menjadikan kuburan sebagai masjid. Aku melarang kamu sekalian dari perbuatan itu."*⁷

⁷ Hadits riwayat Muslim, 2/67-68; Abu Awanah, 1/401; Ibnu Sa'd, 2/240.

Hadits Ketujuh:

Dari Al-Harits An-Najrany, ia berkata, "Aku mendengar Nabi saw bersabda lima hari sebelum meninggal:

ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم
مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك

*"Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang shalih di antara mereka sebagai tempat shalat. Ketahuilah, janganlah kamu sekalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Aku melarang kamu dari hal itu."*⁸

Hadits Kedelapan:

Dari Usamah bin Zaid, bahwa Rasulullah saw bersabda dalam sakitnya yang kemudian beliau meninggal: *"Suruhlah sahabat-sahabatku masuk menemuiku."* Maka mereka pun masuk, sedang beliau mengenakan selimut dari Yaman. Kemudian beliau menyingkap selimut itu seraya bersabda:

لعن الله اليهود [والنصارى] اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد

*"Allah melaknat orang-orang Yahudi (dan Nashara), karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat shalat."*⁹

Hadits Kesembilan:

Dari Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, berkata, "Ucapan terakhir yang disampaikan Nabi saw adalah:

⁸ hadits riwayat Ibnu Abi Syaibah, 2/83. Isnadnya shahih dan disyaratkan oleh Muslim.

⁹ Hadits riwayat Ath-Thayalisiy dalam Musnad-nya, 2/113; Ahmad, 5/204, Ath-Thabrany, 22/1.

أَخْرَجُوا يَهُودَ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلَ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَاعْلَمُوا
أَنَّ شِرَارَ النَّاسِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا (وفي رواية : يتخذون) قُبُورَ
أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

"Keluarkanlah orang-orang Yahudi penduduk Hijaz dan Najran dari Jazirah Arab. Dan ketahuilah bahwa orang yang paling buruk adalah mereka yang menjadikan kuburan para nabinya sebagai tempat shalat."¹⁰

Hadits Kesepuluh:

Dari Zaid bin Tsabit, bahwa Rasulullah saw bersabda:

لعن الله (وفي رواية : قاتل الله) اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم
مساجد

"Allah melaknat (dalam riwayat lain: Allah memerangi) orang-orang Yahudi, karena mereka menjadikan kuburan para nabinya sebagai tempat shalat."¹¹

Hadits Kesebelas:

Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah saw bersabda:

اللهم لا تجعل قبوري وثنا لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد

"Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai patung."¹² Allah melaknat suatu kaum yang menjadikan kuburan para nabinya sebagai tempat shalat,"¹³

¹⁰ Hadits riwayat Ahmad, 1691, 1694; Ath-Thahawy, 4'13; Abu Ya'la, 57/1; Ibnu Asakir, 8/367/2. Sanadnya shahih.

¹¹ Hadits riwayat Ahmad, 5/184, 186. Orang-orangnya terpecah selain Ibnu Abdirrahman. Asy-Syaukany mengatakan: "Orang-orangnya jayyid."

Hadits Keduabelas:

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ وَمَنْ يَتَّخِذُ الْقُبُورَ
مَسَاجِدَ

*"Sesungguhnya di antara orang yang paling buruk adalah yang datang hari kiamat sedang mereka masih hidup, dan orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid."*¹⁴

Hadits Ketigabelas:

Dari Ali bin Abu Thalib, ia berkata, "Aku berjumpa dengan Al-Abbas, lalu ia berkata, "Wahai Ali, pergilah bersama kami menemui Nabi saw. Siapa tahu kita mempunyai masalah. Dan kalau tidak beliau dapat berwasiat kepada manusia lewat kita." Maka kami menemui beliau. Sedang beliau telentang seperti pingsan. Lalu beliau mengangkat kepalanya seraya bersabda:

¹² Ibnu Abdil-Barr berkata, "Patung sama dengan arca, Rasulullah juga bersabda: *"Janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai arca yang dishalati, disujudi dan disembah. Sungguh keras kemarahan Allah kepada orang yang berbuat seperti itu."*

Rasulullah saw memperingatkan para sahabatnya dan juga semua umatnya tentang keburukan perbuatan orang-orang sebelum mereka. Mereka mendirikan shalat ke arah kuburan para nabinya, bersujud dan mengagung-agungkannya. Ini merupakan perbuatan syirik yang paling besar. Beliau mengabarkan kepada para sahabat mengenai kemarahan Allah dalam kaitannya dengan masalah ini. Karena hal itu merupakan perbuatan yang sama sekali tidak diridhai. Beliau merasa takut bila para sahabatnya mengikuti cara orang-orang sebelum mereka.

Secara keseluruhan Rasulullah saw menyukai sesuatu yang berbeda dengan kebiasaan Ahli Kitab dan orang-orang kafir. Beliau takut bila umatnya mengikuti cara mereka itu. Anda dapat melihat bagaimana ucapan Rasulullah saw yang mengandung penghinaan: *"Kamu akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kamu dengan mengenakan sandal seperti yang mereka kenakan. Sehingga bila salah seorang di antara mereka masuk ke dalam lubang biawak, kamu pun akan mengikutinya."* Begitu pula yang disebutkan di dalam *Fathul-Bary*, Ibnu Rajab.

¹³ Hadits riwayat Ahmad, 7352; Ibnu Sa'd, 2/241, Abu Ya'la, 312/1; Abu Nu'aim, 6/283; 7/317.

Sanadnya shahih.

¹⁴ Hadits riwayat Ibnu Khuzaimah dalam Shahihnya, 1/92/2; Ibnu Hibban, 340, 341; Ibnu Abi Syaibah, 4/140; Ath-Thabrany, 3/77/1; Ahmad, 3844, 4142,

لعن الله اليهود اتخذوا قبور الأنبياء مساجد

"Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena mereka menjadikan kuburan para nabinya sebagai tempat shalat."

Dalam riwayat lain disebutkan: "Beliau mengulang ucapannya ini hingga tiga kali."

Setelah kami melihat apa yang terjadi pada diri beliau, kami pun keluar dan tidak bertanya tentang sesuatu pun."¹⁵

Hadits Keempatbelas:

Dari Ummahatul-Mukminin, bahwa para sahabat Rasulullah saw berkata, "Bagaimanakah kita harus membangun kuburan Rasulullah saw? Apakah kita menjadikannya sebagai masjid?"

Abubakar Ash-Shiddiq berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah saw bersabda:

لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد

"Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nashara, karena menjadikan kuburan para nabinya sebagai tempat shalat."¹⁶



¹⁵ Hadits riwayat Ibnu Sa'd; 4/28; Ibnu Asakir, 12/172/2.

¹⁶ Hadits riwayat Ibnu Zanjawaih dalam buku *Fadha'il Ash-Shiddiq*, sebagaimana yang disebutkan di dalam buku *Al-Jami'ul-Kabir*, 3/147/1.

II. PENGERTIAN MENGGUNAKAN KUBURAN SEBAGAI MASJID

Dari beberapa hadits yang disebutkan di muka, kini jelaslah bahaya menggunakan kuburan sebagai masjid atau tempat ibadah. Orang yang melakukan hal itu memperoleh ancaman yang keras di sisi Allah. Maka kita harus mengerti benar pengertian penggunaan tersebut, sehingga kita bisa mawas diri.

Maka dapat kami katakan bahwa apa yang dapat kita pahami dari penggunaan di sini, mencakup tiga pengertian:

- ✓ Mendirikan shalat di atas kuburan, dalam pengertian bersujud kepada kuburan itu.
- ✓ Bersujud kepada kuburan dan menghadap ke kuburan saat shalat dan berdoa.
- ✓ Membangun masjid di atas kuburan dan shalat di masjid itu.

Pendapat Para Ulama.

Mengenai masing-masing dari ketiga pengertian ini, sebagian ulama mengeluarkan pendapatnya, yang juga didukung oleh nash-nash yang jelas dari Rasulullah saw.

Ibnu Hajar Al-Haitamy berkata di dalam bukunya *Az-Zawajir*: "Menjadikan kuburan sebagai masjid artinya mendirikan shalat di atas kuburan, atau ke arah kuburan."

Pernyataannya ini menunjukkan kepada pemahamannya bahwa menggunakan kuburan sebagai masjid mengandung dua pengertian. Salah satu di antaranya adalah shalat di atas kuburan."

Sedang Ash-Shan'any berkata di dalam *Subulus-Salam*: "Menggunakan kuburan sebagai masjid lebih umum dari sekedar pengertian shalat kepada kuburan atau di atas kuburan."

Saya katakan: "Hal itu mencakup dua pengertian secara sekaligus. Bahkan bisa juga mencakup pengertian yang ketiga. Itulah yang dipahami Imam Syafi'i yang akan kami terangkan pada bagian berikut.

Pengertian pertama seperti ini dikuatkan oleh beberapa hadits:

1. Pertama : Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudry, bahwa Rasulullah saw melarang mendirikan bangunan di atas kuburan, duduk atau shalat di atasnya.¹⁷
2. Kedua : Sabda beliau: "Janganlah shalat ke arah kuburan dan janganlah shalat di atas kuburan."¹⁸
3. Ketiga: Dari Anas, bahwa Nabi saw melarang shalat ke arah kuburan.¹⁹
4. Keempat : Dari Amru bin Dinar, bahwa dia pernah ditanya tentang shalat di tengah kuburan. Ia berkata, "Aku ingat bahwa Nabi saw bersabda: "*Dulu bani Israel menjadikan kuburan para nabinya sebagai tempat shalat. Maka Allah melaknat mereka.*"²⁰

Tentang pengertian yang kedua, Al-Manawy berkata di dalam *Faidhul-Qadir* dengan menjelaskan pengertian hadits ketiga di atas: "Maksudnya mereka menjadikan kuburan sebagai arah kiblat mereka, yang disertai dengan keyakinan yang batil. Menjadikan kuburan sebagai tempat shalat merupakan tindakan yang sudah selayaknya, karena mereka mendirikan masjid itu di atas kuburan. Itulah sebabnya mereka dilaknat. Di samping itu mereka terlalu berlebih-lebihan dalam mengagungkan kuburan itu."

Sedang Al-Qadhy (Al-Baidhawiy) berkata, "Mengingat orang-orang Yahudi bersujud kepada kuburan para nabinya karena mengagungkan kedudukan mereka, menjadikan kuburan itu sebagai kiblat, mengarahkan shalat ke kuburan itu dan membuat

¹⁷ Hadits riwayat Abu Ya'la dalam *Musnad-nya*, 66/2, isnadnya shahih. Al-Haitsamy berkata bahwa orang-orangnya dapat dipercaya.

¹⁸ Hadits riwayat Ath-Thabrany di dalam *Al-Mu'jamul- Kabir*, 3/145/2. Dari Ath-Thabrany diriwayatkan oleh Dhiya'ul- Maqdisy di dalam *Al-Mukhtar*, dari Abdullah bin kaisan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwa hadits tersebut *marfu'*. Dari Abdullah Kaisan, Al-Bukhary menyatakan bahwa hadits tersebut *munkar*. Sedang Abu Hatim Ar-Razy mengatakan bahwa hadits ini dha'if. An-Nasa'i berkata: Tidak kuat.

Tapi kami berpendapat hadits ini shahih. Menurut Ath- Thabrany, di sana ada jalan lain yang lebih baik, yaitu dari Ibnu Abbas, yang juga diterangkan oleh Al-Bukhary di dalam *At- Tarikhush-Shaghir*, hal. 163.

¹⁹ Hadits riwayat Ibnu Hibban, 343.

²⁰ Hadits riwayat Abdurrazaq, 1591. Isnadnya shahih namun hadits ini mursal.

patung-patung di dalamnya, maka mereka dilaknat oleh Allah. Orang-orang Islam dicegah dan dilarang berbuat seperti itu...."

Saya katakan, "Pengertian seperti ini sudah menunjukkan adanya larangan yang jelas tentang hal itu."

Maka beliau bersabda: *"Janganlah kamu duduk-duduk di atas kuburan dan janganlah shalat ke arahnya."*

Syaikh Ali Al-Qary berkata memberikan alasan mengenai larangan ini, "Karena di situ terdapat sikap mengagung-agungkan secara berlebih-lebihan, sehingga kuburan itu sejajar dengan (Dzat) yang harus disembah. Andaikata sikap seperti ini benar-benar ditujukan kepada kuburan atau jasad yang dikuburkan di situ, maka itu termasuk kekufuran yang besar. Menyerupai sikap ini adalah perbuatan makruh. Tapi makruh di sini harus diartikan sebagai suatu pengharaman. Yang serupa dengan pengertian ini adalah meletakkan jenazah di arah kiblat. Inilah yang dialami penduduk Makkah sebelumnya. Mereka meletakkan jenazah di samping Ka'bah, lalu mereka shalat menghadap ke jenazah itu."

Dapat saya katakan bahwa hal ini dimaksudkan dalam shalat fardhu. Dan inilah malapetaka yang banyak menyebar di Syam, Anadhul dan lain-lainnya. Sejak sebulan yang lalu kami memperoleh salinan gambar foto copy yang sudah buram tentang orang-orang yang bersujud ke arah sebarisan peti mayat orang-orang Turki yang tenggelam di lautan.

Dalam kaitannya dengan masalah ini, kita perlu mengalihkan pandangan, bahwa pengertian yang tepat dari petunjuk Rasulullah saw dalam menshalati jenazah, hendaknya dilakukan di tempat yang dapat dipergunakan untuk shalat di luar masjid. Manfaatnya ialah untuk menjauhkan manusia agar tidak melakukan shalat yang terlarang seperti yang diperingatkan syaikh Al-Qary.

Senada dengan hadits di atas seperti yang diriwayatkan Tsabit Al-Bannany, dari Anas ra, ia berkata, "Aku pernah shalat di dekat kuburan. Umar bin Khathab melihatku lalu ia berkata: "Al-qabru, al-qabru...(Kuburan, kuburan)". Lalu aku memandang ke arah langit, karena aku mengira Umar bin Khathab berkata: "Alqamar (bulan)."

Tentang pengertian yang ketiga, Al-Bukhary menerjemahkan hadits pertama lalu mengupasnya dalam satu judul: Apa yang tidak disenangi dalam masalah mendirikan masjid di atas kuburan.

Ia mengisyaratkan bahwa larangan menjadikan kuburan sebagai masjid, secara langsung juga merupakan larangan membangun masjid di atas kuburan. Ini merupakan masalah yang cukup jelas. Hal ini juga dikatakan Al-Manawy di bagian muka.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata tentang pengertian hadits ini, "Al-Karmany pernah berkata bahwa manfaat pencegahan menjadikan kuburan sebagai masjid dan mendirikan masjid di atas kuburan, mempunyai pengertian yang tidak sama persis. Hal ini bisa dikatakan serupa tapi pengertiannya tidaklah sama."

Maka itulah pengertian yang diisyaratkan Aisyah dalam kata-katanya: "Andaikata tidak karena sabda beliau ini, maka kuburan Rasulullah terletak di luar rumahnya. Namun hal itu dikhawatirkan akan dipergunakan untuk masjid."

Pengertian ini dikuatkan lagi dengan hadits kelima: *"Mereka adalah orang-orang yang apabila di antara mereka ada seorang shalih, lalu ia mati, maka mereka membangun tempat shalat di atas kuburannya. Mereka adalah ciptaan yang paling buruk."*

Ini merupakan nash yang sangat jelas mengenai pengharaman mendirikan masjid di atas kuburan para nabi dan orang-orang shalih. Bila hal ini dilakukan, maka mereka akan menjadi manusia yang paling buruk di sisi Allah.

Hal ini juga dikuatkan oleh perkataan Jabir ra: Rasulullah saw melarang mengapur kuburan, duduk dan mendirikan bangunan di atasnya.²¹

Keluasan makna hadits ini mencakup larangan mendirikan masjid di atas kuburan, yang juga mencakup larangan membangun kubah di atasnya. Larangan pertama justru lebih tegas.

²¹ Hadits riwayat Muslim, 3/62; Ibnu Abu Syaibah, 4/134; At- Tirmidzy, 2/155; Ahmad, 3/339, 399. Hadits dari Jabir yang berisi larangan membangun masjid di atas kuburan ini shahih, dan diketahui secara persis oleh orang yang mempunyai ilmu.

Jelaslah sudah bahwa pengertian ini juga benar, yang dikuatkan dengan penggunaan kata *ittihad* (mengggunakan atau menjadikan), yang juga dikuatkan oleh dalil-dalil lain.

Cakupan hadits-hadits yang melarang mendirikan shalat di masjid yang dibangun di atas kuburan sudah jelas. Sebab larangan mendirikan masjid di atas kuburan secara langsung mengindikasikan larangan mendirikan shalat di masjid tersebut. Ini termasuk dalam kaidah larangan menggunakan suatu sarana, yang berarti mencakup larangan memanfaatkan sasaran atau tujuan yang menggunakan sarana itu. Contohnya, bila pembuat syariat melarang memperjual-belikan khamr, maka larangan meminumnya sudah termasuk di situ.

Kini jelaslah sudah bahwa larangan membangun masjid di atas kuburan tidak hanya terbatas pada larangan ini. Itu sama saja dengan membangun masjid di tengah perkampungan atau pemukiman penduduk, yang tidak hanya terbatas pada upaya membangun masjid itu. Tentu saja masjid itu dimaksudkan untuk dipergunakan shalat, terlepas apakah tujuannya positif atau negatif. Hal ini dapat diperjelas lagi sebagai berikut: Andaikata seseorang membangun masjid di tempat terpencil yang tidak ada penghuninya, sehingga tak seorang pun yang datang ke situ untuk shalat, maka orang itu tidak memperoleh pahala apa-apa. Bahkan menurut saya dia justru berdosa. Sebab ia menghambur-hamburkan harta dan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya.

Apabila Pembuat syariat memerintahkan membangun masjid, berarti Ia memerintahkan agar masjid itu dipergunakan untuk shalat. Karena shalat itulah yang menjadi tujuan didirikannya masjid. Begitu pula bila Ia melarang membangun masjid di atas kuburan, maka hal ini juga mencakup larangan shalat di dalam masjid itu. Karena shalat itulah yang menjadi tujuan pendirian masjid itu. Hal ini cukup jelas bagi orang yang berakal, insya Allah.

Keluasan Makna Hadits dan Pendapat Imam Syafi'y.

Dapat dikatakan bahwa hadits-hadits yang disebutkan di atas mencakup tiga makna yang sudah kami jelaskan di atas. Inilah satu

cakupan dari beberapa perkataan Nabi saw. Dalam hal ini Imam Syafi'y berkata di dalam bukunya *Al-Umm*:

"Saya tidak suka (menganggap makruh) terhadap masjid yang dibangun di atas kuburan dan shalat di dalamnya. Juga tidak boleh shalat menghadap ke kuburan. Apabila ada orang yang shalat ke arah kuburan, maka ia tetap mendapat pahala dan ia telah melakukan perbuatan yang buruk. Kami pernah diberitahu Malik bahwa Nabi saw bersabda: "Allah memerangi orang-orang Yahudi dan Nashara, karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat shalat." Saya tidak menyukai hal ini karena adanya Sunnah. Juga merupakan sesuatu yang tidak disukai-- *wallahu a'lam*- bila seseorang dari kaum Muslimin diagung-agungkan. Artinya, kuburan orang tersebut dijadikan masjid. Sebab fitnah dan kesesatan tidak akan dapat dihindarkan dari orang-orang yang hidup sesudahnya."

Imam Syafi'y berlandaskan pada hadits yang juga mengandung tiga pengertian di atas. Ini merupakan dalil yang sangat jelas, dan harus dipahami menurut keumuman pengertiannya.

Syaikh Ali Al-Qary juga menukil dari sebagian ulama madzhab Hanafiah, sebagaimana yang ia katakan di dalam buku karangannya *Mirqatul-Mafatih, Syarh Misykatil-Mashabih*: "Sebab laknat yang dijatuhkan kepada mereka (Orang-orang Yahudi dan Nashara), entah karena mereka bersujud kepada kuburan para nabinya karena mengagung-agungkan mereka, dan ini merupakan kemusyrikan yang sangat jelas, atau entah karena mereka shalat kepada Allah dan sujud di atas kuburan para nabinya serta shalat dengan menghadap ke kuburan mereka, sehingga perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai ibadah kepada Allah dan sekaligus meng-agung-agungkan nabi mereka. Ini merupakan kemusyrikan yang terselubung, karena mengagung-agungkan makhluk yang tidak diperkenankan untuk diagung-agungkan. Nabi saw melarang umatnya melakukan hal itu, entah karena perbuatan tersebut merupakan penyerupaan terhadap kebiasaan orang-orang Yahudi, entah karena perbuatan itu mengandung kemusyrikan yang terselubung. Begitulah pendapat sebagian ulama kami yang membuat *syarh*, lalu dikuatkan lagi sebagaimana yang disebutkan

dalam sebuah riwayat, bahwa beliau memperingatkan tentang apa yang mereka perbuat."

Dapat kami katakan sebagai berikut: Sebab pokok apa yang telah disebutkan di muka, yaitu sujud kepada kuburan para nabi karena mengagung-agungkan mereka meskipun tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan orang-orang Yahudi dan Nashara, tidak hanya terbatas pada sabda Rasulullah saw: "Mereka menjadikan kuburan para nabinya sebagai tempat shalat." Sebab kenyataannya memang mereka menjadikan kuburan itu sebagai tempat shalat yang dimaksudkan untuk beribadah kepada Allah, mengandung pengertian untuk meminta barakah kepada orang yang dikuburkan di situ. Akhirnya hal ini menyeret mereka dan orang selain mereka kepada kemusyrikan seperti yang diisyaratkan oleh Syaikh Al-Qary.



III. MEMBANGUN MASJID DI ATAS KUBURAN DAN DOSA BESAR

Setelah jelas pengertian *ittikhadz* sebagaimana yang tertuang di dalam hadits-hadits di muka, maka alangkah baiknya apabila kita sedikit mengupas hadits-hadits ini, agar kita mengetahui lebih jauh hukumnya, sambil menukil pendapat sebagian ulama mengenai masalah tersebut.

Maka dapat kami katakan bahwa setiap orang yang mengamati hadits-hadits tersebut, akan tampak di hadapannya suatu gambaran yang tak bisa diragukan, bahwa menjadikan kuburan sebagai masjid dan menjadikan masjid itu sebagai tempat shalat, merupakan perbuatan yang dilarang. Bahkan hal itu termasuk dosa besar. Sebab kata-kata laknat yang tertuang di dalamnya dan sifat mereka sebagai orang-orang yang paling buruk di sisi Allah, hanya layak dilemparkan. kepada orang yang melakukan dosa besar, dan ini tidak bisa disangkal.

Pendapat Para Ulama dalam Masalah Ini.

Empat madzhab sepakat untuk mengharamkannya, bahkan di antaranya ada yang menegaskan sebagai dosa besar. Dan inilah rincian dari pendapat masing-masing madzhab:

Pertama: Madzhab Syafi'y menganggapnya sebagai dosa besar.

Dalam hal ini Ibnu Hajar Al-Haitamy berkata di dalam buku *Az-Zawajir 'an Iqtirafil-Kaba'ir*: "Dosa besar urutan yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan adalah menjadikan kuburan sebagai masjid, menyalakan api di atas kuburan, mendirikan patung di atas-nya, berkeliling di sekitarnya, meminta keselamatan darinya dan shalat ke arahnya."

Selanjutnya ia (Ibnu Hajar) menyebutkan beberapa hadits seperti yang sudah kami sebutkan di muka. Kemudian ia berkata: "Peringatan: Enam hal ini termasuk dosa besar. Inilah yang dikatakan sebagian pengikut madzhab Syafi'y. Maksud menjadikan masjid sebagai kuburan sudah jelas. Orang yang berbuat seperti itu terhadap kuburan para nabinya, akan dilaknat. Dan orang yang

berbuat seperti itu terhadap kuburan orang-orang shalih di antara mereka adalah orang yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat. Maka di situ terdapat peringatan bagi kita sebagaimana yang disabdakan Rasulullah: "Diperingatkan tentang apa yang mereka (Orang-orang Yahudi dan Nashara) perbuat." Maksudnya beliau memperingatkan umatnya dengan bersabda kepada mereka tentang perbuatan seperti yang diperbuat orang-orang Yahudi, sehingga mereka akan mendapat laknat seperti yang dialami orang-orang Yahudi. Maka sudah selayaknya bila sahabat-sahabat kami berkata: "Diharamkan shalat kepada kuburan para nabi dan wali karena hendak meminta barakah dan sanjungan. Semisal dengan perbuatan ini adalah shalat di atas kuburan mereka karena hendak meminta barakah dan mengagung-agungkannya. Perbuatan yang dianggap sebagai dosa besar ini sudah cukup jelas karena adanya beberapa hadits seperti yang sudah disebutkan di muka."

Sebagian dari pengikut madzhab Hanbaly berkata: "Tujuan seseorang mendirikan shalat di atas kuburan karena hendak mencari barakah, merupakan sikap yang menentang Allah dan Rasul-Nya serta mengada-adakan urusan agama yang tidak diperkenankan Allah. Untuk melarang perbuatan ini, maka para ulama sudah melakukan ijma'. Sesungguhnya sebab kemusyrikan dan hal-hal diharamkan yang paling besar ialah shalat di atas kuburan, menjadikannya sebagai masjid atau membangun di atasnya. Pendapat yang menyatakan perbuatan itu sebagai sesuatu yang makruh, hanya bisa untuk hal-hal yang lain. Sebab para ulama tidak akan berani memperbolehkan perbuatan yang sudah diyakini bahwa Nabi saw melaknat pelakunya. Bahkan wajib menghancurkan bangunan dan kubah yang ada di atas kuburan. Sebab boleh jadi hal itu lebih berbahaya dari masjid Dhirar. Sebab pendirian masjid di atas kuburan merupakan perbuatan durhaka kepada Rasulullah saw, dan jelas hal itu sudah dilarang oleh beliau. Rasulullah juga memerintahkan untuk menghancurkan kuburan yang memiliki bentuk yang menonjol dari permukaan tanah. Lampu atau pun lentera yang sengaja dipasang di atas kuburan harus dihilangkan. Hal ini tidak boleh dibiarkan dan diremehkan."

Ini merupakan pernyataan ahli fiqih Ibnu Hajar Al-Haitamy, yang juga ditegaskan oleh Al-Alusy dalam *Ruhul-Ma'any*. Ini

merupakan pernyataan yang menunjukkan seberapa jauh pemahaman mengenai masalah agama.

Perkataannya yang menukil pendapat sebagian ulama madzhab Hanbaly: "Pendapat yang menyatakan perbuatan itu sebagai sesuatu yang makruh, hanya bisa untuk hal-hal yang lain", seakan-akan mengisyaratkan kepada pendapat Imam As-Syafi'y: "Saya tidak suka (menganggap makruh) terhadap masjid yang didirikan di atas kuburan..."

Maka dari itu para pengikut Imam Syafi'y, sebagaimana yang tertuang di dalam *At-Tahdzib* dan *syarh-nya Al-Majmu'* termasuk aneh. Sebab mereka juga berargumentasi dengan sebagian hadits di atas. Padahal hadits-hadits itu sudah jelas mengharamkan perbuatan tersebut dan orang yang melakukannya akan dilaknat. Andaikata hukum makruh menurut mereka (pengikut Imam Syafi'y) diartikan sebagai pengharaman, tentunya ini dekat dengan pokok permasalahan. Tapi kenyataannya mereka mengkatégorikannya sebagai peringatan belaka. Bagaimana mungkin mereka sepakat menghukuminya sebagai sesuatu yang makruh, padahal hadits-hadits seperti itulah yang mereka pergunakan sebagai dalil?

Mengenai masalah ini dapat kami katakan: "Saya tidak merasa heran dengan istilah makruh dalam ucapan Syafi'y di bagian muka, terutama hukum makruh yang dimaksudkan untuk pengharaman. Karena memang itulah makna syar'i yang dimaksud menurut istilah Al-Qur'an. Saya merasa yakin bahwa Imam Syafi'y sangat terpengaruh oleh gaya bahasa Al-Qur'an. Apabila kita mengamati perkataannya lalu disesuaikan dengan pengertian khusus di dalam Al-Qur'an, maka mau tidak mau kita harus mengakui pernyataannya itu, tidak menurut pengertian etimologis seperti yang dilakukan ulama jaman sekarang.

Kita lihat firman Allah:

وَكْرَهَةٌ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ

"Menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan." (Al-Hujurat: 7)

Ketiga hal ini merupakan perbuatan yang diharamkan. Makna seperti inilah yang dikehendaki Syafi'y dengan kata-katanya: *Akrahu* (Aku tidak suka atau menganggap makruh).

Kemudian ia melanjutkan kata-kata untuk menegaskan: "Apabila ia shalat ke arah kuburan, maka ia tetap mendapat pahala, namun ia telah melakukan kejahatan." Perkataannya *asa'a* artinya melakukan kejahatan, yang berarti melakukan sesuatu yang diharamkan. Pengertian ini pula yang dimaksud dengan kata-kata *sayyi'ah* (dari kata *asa'a*) dalam Al-Qur'an. Allah telah berfirman di dalam surat Al-Isra', setelah melarang manusia membunuh anak, mendekati zina, membunuh jiwa dan larangan-larangan lainnya:

"Semua itu kejahatannya amat dibenci di sisi Allah." (Al-Isra': 38).

Makruh di sini artinya sesuatu yang diharamkan.

Dari sini dapat ditegaskan bahwa pengertian seperti inilah yang dimaksudkan dari kata makruh dalam ucapan Syafi'y mengenai masalah ini. Madzhabnya juga mengakui sebuah kaidah: "Asal-muasal larangan ialah pengharaman, kecuali ada dalil yang menunjukkan kepada makna lain." Hal ini ditegaskan di dalam tulisannya *Jima'ul-Ilm*, hal. 125 dan *Ar-Risalah*, hal. 343.

Sebagaimana yang sudah diketahui oleh setiap orang yang mendalami masalah ini beserta dalil-dalilnya, bahwa di sana tidak ada dalil yang mengalihkan larangan seperti yang terkandung di dalam hadits-hadits di atas kepada selain pengharaman. Bagaimana mungkin hal itu terjadi sedang hadits-hadits lain juga menegaskan pengharaman?

Maka dari itu kami berani memutuskan bahwa pengharaman mengenai masalah ini juga merupakan pendapat madzhab Syafi'y. Apalagi ia menyatakan ketidaksukaannya setelah menyebutkan sebuah hadits: "Allah memerangi orang-orang Yahudi dan Nashara karena mereka menjadikan kuburan para nabinya sebagai tempat shalat." Maka tidak aneh jika Al-Hafizh Al-Iraqy-dari madzhab Syafi'y- yang mengharamkan didirikannya masjid di atas kuburan, *Wallahu a'lam*.

Maka dapat kami katakan, bahwa salah besar orang yang menisbatkan diri kepada Imam Syafi'y dalam masalah memperkenankan seseorang mengawinkan anak putrinya dari hasil perzinaan, dengan alasan karena Imam Syafi'y menyatakan kemakruhnya. Sesuatu yang makruh tidak bisa berubah menjadi sesuatu yang diperbolehkan dalam masalah yang diperingatkan.

Dalam hal ini Ibnul-Qayyim berkata, "Syafi'y menetapkan bahwa seseorang yang mengawinkan anak putrinya dari hasil perzinaan adalah makruh. Ia sama sekali tidak menyebutkan mubah atau ja'iz (diperbolehkan). Bila disesuaikan dengan keagungan Syafi'y dan kedudukannya tinggi yang diberikan Allah kepadanya dalam agama, maka dapat dikatakan bahwa hukum makruh di sini dimaksudkan untuk pengharaman. Ia menggunakan istilah makruh (tidak disukai atau dibenci), karena sesuatu yang haram selalu dibenci Allah dan Rasul-Nya. Maka Allah menyebutkan hal-hal yang diharamkan, sejak dari firman-Nya: *"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia..."* sampai firman-Nya: *"Semua itu kejahatannya amat dibenci di sisi Allah."* (Al-Isra': 23-38)

Dan dalam sebuah hadits shahih disebutkan:

"Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla membenci bagi kamu sekalian kata-mengatakan, terlalu banyak bertanya dan menghambur-hamburkan uang."

Orang-orang Salaf juga menggunakan kata makruh dalam suatu pengertian yang juga dipergunakan di dalam firman Allah dan sabda Rasulullah. Namun ulama muta'akhirin membuat istilah khusus dari kata makruh yang artinya bukan haram, yaitu: Meninggalkan sesuatu lebih baik dari pada melakukannya. Akhirnya kata-kata ini berkembang menjadi istilah modern yang campur aduk tidak karuan. Lebih parah lagi karena istilah makruh ini dirasa kurang layak bila ada dalam firman Allah dan sabda Rasulullah, karena harus tunduk kepada istilah modern itu. Maka dalam kesempatan ini kami katakan: ***"Kewajiban bagi setiap ulama agar selalu waspada terhadap pengertian-pengertian modern yang menyusup ke dalam lafazh-lafazh Arab, yang membawa pengertian khusus dan tentunya diketahui benar oleh"***

bangsa Arab, tapi tidak menurut pengertian modern seperti ini. Sebab Al-Qur'an diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Maka kita harus mengetahui makna setiap kata dan kalimat menurut batasan-batasan seperti yang dipahami orang-orang Arab, yang di kalangan mereka Al-Qur'an diturunkan. Tidak boleh membuat penafsiran menurut pengertian terminologi seperti yang sering dipergunakan ulama jaman sekarang. Kalau tidak, maka orang yang menafsiri seperti ini akan terpuruk dalam kesalahan. Bahkan tanpa terasa nantinya ia dapat mengatasnamakan perkataan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Seperti yang sudah terjadi dalam kata-kata makruh, maka di sana ada contoh lain, yaitu dalam kata sunah. Menurut bahasa, sunah artinya jalan. Lafazh ini mencakup semua yang ada pada diri Rasulullah saw, baik berupa petunjuk dan cahaya, baik fardhu maupun nafilah. Sedang menurut pengertian terminologi, sunah artinya khusus untuk hal-hal yang bukan fardhu dari petunjuk Nabi saw. Berarti sunah tidak bisa ditafsiri menurut makna terminologi seperti ini, sebagaimana yang tertuang dalam beberapa hadits beliau: "*Hendaklah kamu sekalian menurut sunahku....*" Dan juga sabda beliau: "*...maka barangsiapa yang tidak menyukai sunahku, dia bukan termasuk golonganku.*" Kesalahan seperti ini juga terdapat dalam pemahaman ulama jaman sekarang, yang menyarankan agar berpegang teguh kepada sunah menurut pengertian terminologi, yaitu: "Barangsiapa yang meninggalkan sunahku, maka ia tidak akan menerima syafaatku.

Akhirnya mereka terjerumus dalam dua kesalahan:

1. Pertama, mereka menisbatkan hadits kepada Nabi saw yang kami ketahui secara persis, bahwa hadits itu tidak mempunyai dasar sama sekali.
2. Kedua, penafsiran mereka terhadap sunah menurut pengertian terminologi, lalu mereka justru melalaikan makna syar'inya. Berapa banyak kesalahan manusia yang ada di sekitar kita karena kelalaian seperti ini.

Maka dari itu Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyah dan murid-nya, Ibnul-Qayyim sering memperingatkan hal ini. Mereka memerintahkan

agar dalam menafsiri lafazh-lafazh syar'i dikembalikan kepada makna bahasa, bukan pengertian yang direkayasa. Sebenarnya hal ini merupakan landasan pokok yang saat ini disebut dengan istilah "Study historis tentang kata-kata."

Ada baiknya juga kami isyaratkan bahwa tujuan yang paling penting konggres bahasa Arab yang pernah diselenggarakan di Mesir, ialah untuk merancang leksikon sejarah bahasa Arab. Konggres itu juga bertujuan menyebarkan kajian yang mendetail mengenai sejarah sebagian perbendaharaan kata dan perubahan yang terjadi di dalamnya, sebagaimana yang tercantum di dalam alinea dua, sub kedua dari undang-undang nomor 434/1955, yang khusus mengatur penyelenggaraan konggres bahasa Arab (lihat majalah *Al-Mujtama'*, edisi 8, hal. 5)

Maka hendaknya orang-orang Islam mengolah pekerjaan yang besar ini, menyerahkannya kepada orang-orang Arab yang Muslim. Sesungguhnya penduduk Makkah lebih mengetahui seluk-beluk daerahnya dan tuan rumah lebih mengetahui seluk-beluk isi rumahnya. Pekerjaan yang besar ini harus dihindarkan dari tipu daya orang-orang orientalis dan makar imperialis.

Kedua: Madzhab Hanafy menganggapnya makruh untuk pengharaman.

Makruh dengan pengertian syar'i seperti ini sudah menjadi kesepakatan madzhab Hanafy. Dalam hal ini Imam Muhammad, murid Abu Hanifah berkata di dalam buku *Al-Atsar* hal. 45: "Kami tidak pernah berpendapat (tidak setuju) tambahan yang menonjol di atas kuburan. Kami juga membenci (menganggap makruh) bila kuburan itu dikapur atau dilepa (dibata), atau dibangun masjid di atasnya."

Makruh menurut madzhab Hanafy bila dikatakan seperti itu ialah untuk pengharaman. Ha itu sudah diketahui di kalangan mereka. Sementara Masalah ini ditegaskan pengharamannya oleh Ibnul-Malik seperti berikut ini.

Ketiga: Madzhab Maliky mengharamkan.

Al-Qurthuby berkata di dalam tafsirnya, setelah menyebutkan hadits kelima: "Ulama kami mengatakan: Haram bagi orang-orang

Islam menjadikan kuburan para nabi dan ulamanya sebagai masjid."

Keempat: Madzhab Hanbaly mengharamkan.

Madzhab Hanbaly juga mengharamkan menjadikan kuburan sebagai masjid, sebagaimana yang diterangkan di dalam buku *Syarhul- Muntaha* dan juga buku-buku lainnya. Bahkan sebagian di antara mereka membatalkan shalat di dalam masjid yang dibangun di atas kuburan, dan masjid itu harus dihancurkan.

Ibnul-Qayyim menjelaskan masalah ini di dalam buku-nya *Zadul-Ma'ad*. Ia menjelaskan pengertian dan manfaat yang terkandung dalam perang Tabuk, dan setelah menyebutkan kisah mengenai masjid Dhirar yang Allah melarang orang Islam mendirikan shalat di sana serta bagaimana Rasulullah saw menghancurkannya, maka ia berkata:

"Termasuk dalam hal ini ialah keharusan membakar tempat-tempat yang dipergunakan untuk mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, serta keharusan menghancurkannya, sebagaimana Rasulullah saw membakar masjid Dhirar dan memerintahkan untuk menghancurkannya. Tadinya masjid itu juga dipergunakan untuk shalat dan menyebut Allah. Namun ketika keberadaannya menimbulkan bahaya, memecah belah kaum Mukminin, menjadi tempat berkumpul orang-orang munafik, atau mungkin di sana ada tempat-tempat yang seperti ini, maka seorang pemimpin wajib menyingkirkannya. Entah dengan cara menghancurkan atau membakarnya, ataupun merubah bentuknya dan menyingkirkan rencana yang diletakkan dalam pembangunan masjid itu. Bila dalam mensikapi masjid Dhirar seperti ini, maka indikator-indikator kemusyrikan yang dapat memancing timbulnya sekutu-sekutu selain Allah, jauh lebih layak untuk diperlakukan seperti itu dan lebih wajib untuk dihancurkan. Begitu pula tempat-tempat maksiat dan kefasikan, seperti bar, pub, tempat meminum khamr dan tempat-tempat maksiat lainnya.

Umar bin Khathab pernah membakar satu desa yang di dalamnya diperjualbelikan khamr. Ia juga membakar toko milik Ruwaisyid Ats-Tsaqfy, lalu menamakannya *Fuwaisiq* (tikus). Ia juga membakar kediaman Sa'd, karena ia bersembunyi di situ dari

incaran penduduk. Nabi saw juga hendak membakar rumah orang-orang yang tidak mau datang ke shalat jama'ah dan jum'ah. Padahal beliau hanya melarang para wanita dan kerabat yang memang tidak wajib datang ke shalat jama'ah dan jum'ah itu. Namun sikap seperti itu juga tidak diperbolehkan tanpa maksud-maksud yang baik dan bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, sebagaimana tidak diperbolehkannya mendiamkan masjid tersebut.

Maka atas dasar ini, masjid yang didirikan di atas kuburan harus dihancurkan. Dan mayit yang dikubur di dalam masjid harus digali lagi (dipindahkan). Hal ini ditegaskan oleh Imam Ahmad dan juga lain-lainnya. Masjid dan kuburan tidak akan berkumpul menjadi satu di dalam Islam. Bila salah satu masuk kepada yang lain, maka harus dicegah. Dan hukum yang dikukuhkan jatuh pada yang lebih dahulu. Bila kedua-duanya dikukuhkan secara bersamaan, jelas tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan shalat di dalam masjid yang didirikan di atas kuburan, karena larangan Rasulullah saw tentang hal itu. Dan orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid akan dilaknat atau orang yang menyalakan pelita di atas kuburan.²² Inilah Islam yang disampaikan Allah kepada Rasul dan Nabi-Nya. Inilah keagungan Islam di tengah kehidupan manusia seperti yang Anda ketahui."

Nukilan dari pendapat para ulama ini sudah cukup memberi kejelasan bahwa empat madzhab telah sepakat mengenai manfaat hadits-hadits di muka. Mereka sepakat mengharamkan membangun masjid di atas kuburan.

Ibnu Taimiyah, orang yang paling banyak mengetahui pendapat para ulama, letak kesepakatan dan perbedaan di antara mereka,

²² Hal ini dikembalikan kepada hadits Ibnu Abbas: "Allah melaknat orang yang berziarah kubur, membangun di atasnya masjid dan menyalakan pelita." Diriwayatkan Abu Daud dan juga lainnya. Tapi sanad hadits ini dha'if. Di antara yang menganggapnya dha'if adalah Imam Muslim didalam bukunya *Kitabut-Tafashil*, dengan mengatakan: "Hadits ini tidak kuat. Di dalamnya terdapat Abu Shalih, yang hadits-haditsnya selalu dihindari manusia. Ia pun tidak yakin mendengarkan hadits itu dari Ibnu Abbas."

Meskipun menurut beberapa orang ahli hadits, didalam hadits ini ada pernyataan seperti itu, namun menurut Al-Hakim, isnadnya tidak ada yang seperti itu. Sebab ia meriwayatkan hadits ini dari jalan lain.

pernah ditanya: "Sah atau tidakkah shalat di dalam masjid yang di dalamnya terdapat kuburan, sementara manusia berkumpul di situ untuk mendirikan shalat jama'ah dan Jum'ah? Kalau boleh, apakah kuburan itu dibuat rata, atau diberi tabir atau dinding?"

Ibnu Taimiyah menjawab, "Segala puji bagi Allah. Para imam madzhab sudah sepakat bahwa tidak diperkenankan membangun masjid di atas kuburan. Sebab Nabi saw sudah bersabda : *"Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu menjadikan kuburan sebagai tempat shalat. Ingatlah, janganlah kamu menjadikan kuburan sebagai masjid. Sesungguhnya aku melarang hal itu."* Tak diperbolehkan juga mengubur mayit di dalam masjid. Apabila masjid sudah ada terlebih dahulu, lalu di situ dikuburkan mayit, maka hal ini harus dirombak. Entah dengan meratakan permukaan kuburan, atau memindahkan mayit ke tempat lain. Apabila masjid didirikan di atas kuburan, maka masjid itu harus dirobohkan atau gambaran yang menonjolkan kuburan itu ditiadakan. Masjid yang dibangun di atas kuburan tidak boleh dipergunakan untuk shalat, baik fardhu maupun nafilah. Hal ini dilarang."

Begitulah yang dikatakan Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyah di dalam *Fatawa-nya*, 1/107; 2/192.

Darul-Iftha' di Mesir juga berlandaskan kepada fatwa Ibnu Taimiyah ini. Kami menukilnya yang menegaskan pengharaman mengubur jenazah di dalam masjid. Bagi siapa yang menghendaki dapat melihat majalah *Al-Azhar*, edisi 11, hal. 501-503.

Ibnu Taimiyah juga berkata di dalam *Al-Ikhtiyaratul-Ilmiyyah*: "Diharamkan menyalakan pelita di atas kuburan dan mendirikan masjid di atasnya serta menonjolkan kuburan. Saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini di kalangan ulama yang terkenal."

Ibnu Urwah Al-Hanbaly juga menukil pernyataan ini di dalam bukunya *Al-Kawakibud-Darary* (2/244) dan menegaskan pendapat ini.

Begitulah kita melihat para ulama sepakat bahwa hadits-hadits di muka mengharamkan mendirikan masjid di atas kuburan. Maka

kami menghimbau orang-orang Mukmin tak perlu menentang mereka dan keluar dari pendapatnya.

Karena dikhawatirkan mereka akan mendapat ancaman Allah:

"Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang Mukmin, Kami biarkan ia berkuasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali." (An-Nisa": 115)

"Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya, sedang ia menyaksikannya." (Qaf: 37)



IV. BEBERAPA SYUBHAT DAN JAWABANNYA

Apabila ada seseorang yang bertanya-tanya: "Jika sudah ada ketetapan syariat yang mengharamkan membangun masjid di atas kuburan, maka di sana ada bermacam-macam masalah yang justru bertentangan dengan ketetapan tersebut. Yaitu:

 Pertama:

Sehubungan dengan firman Allah di dalam surat Al-Kahfi: "*Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata: "Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya."* (ayat: 21)

Pokok permasalahan sehubungan dengan ayat ini, bahwa yang mengucapkan kata-kata itu adalah orang-orang Nashara, sebagaimana yang disebutkan di dalam buku-buku tafsir. Membuat tempat ibadah di atas kuburan adalah syariat mereka. Syariat sebelum kita juga menjadi syariat kita kalau memang Allah mengisahkan hal itu. Sementara tidak ada penjelasan lain sesudah itu yang menyangkal syariat mereka.

 Kedua:

Keberadaan kuburan Nabi saw di dalam masjid beliau yang mulia. Kalau memang mendirikan masjid di atas kuburan tidak diperkenankan, mengapa mereka mengubur jasad beliau di dalam masjidnya?

 Ketiga:

Nabi saw pernah shalat di masjid Khaif. Padahal di situ terdapat kuburan tujuh puluh nabi seperti yang beliau ceritakan.

 Keempat:

Sebagaimana yang disebutkan dalam sebagian buku, bahwa kuburan Isma'il dan juga orang-orang lainnya berada di dekat Hajar Aswad di Masjidil-Haram. Padahal ia merupakan masjid yang paling mulia dan orang yang shalat di sana meluber.

 Kelima:

Abu Jandal membangun masjid di atas kuburan Abu Bashir ra pada jaman Nabi saw, sebagaimana yang disebutkan di dalam buku *Al-Isti'ab*, karangan Ibnu Abdil-Barr.

 Keenam:

Ada sebagian orang yang beranggapan bahwa larangan atau pengharaman membangun masjid di atas kuburan hanya dengan alasan karena takut menimbulkan fitnah terhadap orang yang dikuburkan di situ. Dan hal ini dapat dituntaskan dengan kokohnya tauhid di dalam hati orang yang beriman. Apabila iman kuat, maka larangan itu pun tidak berlaku lagi.

Bagaimanakah kita mempertemukan antara masalah-masalah yang menimbulkan tanda tanya ini dengan pengharaman di atas?

Jawabannya dapat kami uraikan sebagai berikut, dan hanya kepada Allah-lah kami meminta pertolongan:

Jawaban atas syubhat pertama:

Jawaban atas syubhat ini dapat disampaikan dari beberapa sisi:

Pertama: Sebagaimana yang sudah ditetapkan di dalam ilmu Ushul yang benar, bahwa syariat sebelum kita bukan merupakan syariat kita, berdasarkan beberapa dalil, seperti sabda Nabi saw: *"Diberikan kepadaku lima perkara yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun para nabi yang lain sebelum-ku...(lalu beliau menyebutkannya dan yang terakhir:) seorang nabi diutus kepada suatu kaum secara khusus, sedang aku diutus kepada manusia secara keseluruhan."*²³

Kalau memang hal ini sudah jelas, maka kita tidak perlu mempermasalahkan ayat tersebut. Ini pun harus dipertanyakan apakah ayat tersebut memperbolehkan didirikannya tempat ibadah di atas kuburan, benar-benar merupakan syariat orang-orang sebelum kita?

Kedua: Taruhlah bahwa yang benar adalah pernyataan orang yang mengatakan: "Syariat sebelum kita juga merupakan syariat kita." Hal ini harus ada syarat bahwa apa yang ada pada mereka tidak

²³ Ditakhrij oleh Al-Bukhary dan Muslim.

bertentangan dengan syariat yang ada pada kita. Ternyata syarat ini tidak terpenuhi. Sebab banyak hadits yang melarang mendirikan masjid di atas kuburan seperti yang sudah kita bicarakan di bagian muka. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang ada pada ayat itu bukanlah syariat kita.

Ketiga: Kita tidak mungkin menerima begitu saja, bahwa apa yang disebutkan di dalam ayat itu merupakan syariat semua orang sebelum kita. Sebab di situ dikatakan bahwa sebagian orang ada yang berkata: "Sesungguhnya kami akan mendirikan rumah peribadatan di atasnya." Di sini tidak ada penegasan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Secara sepintas di dalam ayat ini tidak ada keterangan bahwa mereka itu orang-orang Mukmin yang shalih, berpegang teguh kepada syariat Nabi yang diutus. Justru mereka itu sebaliknya.

Al-Hafizh Ibnu Rajab berkata di dalam *Fathul-Bary fi Syarhil-Bukhary* dari bukunya Al-Kawakibud-Darary, dalam menjelaskan hadits: "Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena mereka menjadikan kuburan para nabinya sebagai tempat shalat":

"Al-Qur'an telah memberikan bukti seperti yang diberikan hadits ini, yaitu firman Allah dalam mengkisahkan ashhabul-kahfi: *"Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata: "Sesungguhnya kami akan mendirikan rumah peribadatan di atasnya."* Membuat kuburan di atas tempat ibadah merupakan perbuatan orang yang berkuasa atas berbagai urusan. Hal ini mengesankan bahwa yang berbuat seperti itu adalah orang yang suka memaksa, berkuasa dan yang mengikuti hawa nafsu. Itu bukan pekerjaan orang yang memiliki ilmu dan keutamaan yang didukung oleh petunjuk yang diturunkan Allah kepada para utusan-Nya."

Syaikh Ali bin Urwah berkata di dalam buku *Mukhtasharul-Kawakib*, mengikuti pendapat Ibnu Katsir dalam tafsirnya: "Ibnu Jarir meriwayatkan tentang orang-orang yang berkata seperti itu, bahwa mereka ada dua macam: *Pertama*, mereka adalah orang-orang Islam di antara mereka. *Kedua*, mereka adalah orang syirik di antara mereka. Hanya Allah-lah yang lebih tahu."

Yang jelas, mereka yang berkata seperti itu adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan tertentu di masyarakat. Hanya saja mereka itu layak dipuji ataukah tidak? Berarti hal ini merupakan sisi yang perlu diperhatikan lagi. Sebab Rasulullah saw yang bersabda: "Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nashara yang telah menjadikan kuburan para nabinya sebagai tempat ibadah", berarti beliau memperingatkan kita tentang apa yang mereka perbuat. Juga sudah diriwayatkan kepada kita dari Umar bin Khathab, bahwa ketika ia mendapatkan kuburan Daniel di daerah Irak pada jamannya, maka ia memerintahkan agar kuburan itu jangan sampai diketahui orang. Ia memerintahkan agar bukit tempat kuburan itu dimusnahkan. Ini juga merupakan isyarat yang sangat jelas maknanya."

Bila Anda mengetahui hal ini, maka tidak bisa dianggap benar andaikata menggunakan ayat di atas sebagai alasan, seperti apa pun keadaannya. Al-Alusy juga berkata di dalam bukunya *Ruhul-Ma'any*: "Ada orang yang berdalil kepada ayat di atas sebagai alasan untuk memperbolehkan membangun masjid di atas kuburan dan shalat di dalamnya. Di antara ulama yang berpendapat seperti ini adalah Asy-Syihab Al-Khafajy. Jelas ini merupakan pernyataan batil dan rusak. Sebab sudah diriwayatkan:..." Lalu ia menyebutkan beberapa hadits seperti yang sudah disebutkan di muka, dan dinukil pula pendapat Al-Haitamy.

Kemudian Imam Al-Alusy berkata, "Tidak bisa dikatakan: Ayat tersebut sudah jelas tentang syariat sebelum kita yang disebutkan di situ. Ayat itu juga dijadikan landasan dalil. Diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda: "Barang-siapa yang tidur dan tidak shalat atau ia lupa", lalu beliau membacakan firman Allah Ta'ala: "*Dirikanlah shalat untuk mengingat-Ku.*" Firman Allah ini ditujukan kepada Musa. Dapat kami katakan: Pendapat kami tentang syariat sebelum kita, sebagai sesuatu yang tidak sama dengan syariat kita. Walaupun kadang-kadang ada segi persamaannya. Tapi persamaan ini tidak mutlak. Apabila Allah mengisahkan sesuatu kepada kita, maka tidak akan ada penolakan terhadap kisah itu. Jadi apa yang diingkari Rasulullah saw sama dengan apa yang diingkari Allah. Anda sudah mendengar: Rasulullah saw melaknat orang-orang yang membangun masjid di

atas kuburan. Bagaimana mungkin membangun masjid atau tempat shalat di atas kuburan merupakan syariat sebelum kita, padahal beliau melaknat orang-orang Yahudi dan Nashara yang berbuat seperti itu?"

Untuk menghilangkan rasa penasaran tentang perbuatan mereka itu, dapat dikatakan bahwa yang membangun tempat ibadah di atas kuburan adalah para penguasanya. Inilah yang diriwayatkan oleh Qatadah.

Masih mengenai hal ini, ada orang yang berkata: "Kelompok pertama terdiri dari orang-orang Mukmin dan yang mengetahui tidak diperbolehkannya mendirikan tempat ibadah di atas kuburan. Mereka mengusulkan agar tempat ibadah itu didirikan di pintu gua dan sekaligus dapat dipergunakan untuk menutup pintu gua itu. Tapi usul ini tidak diterima oleh orang yang menjadi pemimpin mereka. Akhirnya mereka berbeda dalam masalah mendirikan tempat ibadah ini."

Apabila Anda hendak berbaik sangka kepada kelompok kedua di antara mereka, maka Anda dapat mengatakan: Pendirian tempat ibadah itu bukan seperti mendirikan tempat ibadah di atas kuburan yang dilarang dan yang pelakunya dilaknat. Tapi mereka mendirikan tempat ibadah di dekat gua.

Yang jelas, bila Anda ingin mengetahui yang benar, ikutilah apa yang dilakukan sahabat-sahabat Rasulullah terhadap kuburan beliau. Padahal kuburan beliau adalah kuburan yang paling mulia di muka bumi. Lihatlah bagaimana mereka berziarah ke sana. Semoga Allah memberimu hidayah.

Dapat kami katakan: "Banyak orang yang melandaskan dalil kepada ayat tersebut (Al-Kahfi: 21) tentang diperbolehkannya mendirikan masjid di atas kuburan. Bahkan ada di antara ulama jaman sekarang yang menyarankan agar mendirikan masjid di atas kuburan. Padahal pendapatnya seperti itu jelas merupakan perbuatan bid'ah yang diada-adakan. Orang itu berkata: "Bukti yang diambilkan dari ayat ini merupakan

penegasan dari Allah atas ucapan mereka, dan yang ternyata tidak ditentang oleh Allah."²⁴

Kami katakan: "Ini merupakan pembuktian batil, yang dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, tidak adanya bantahan terhadap ucapan mereka bukan berarti dapat diartikan sebagai penetapan. Kecuali kalau memang ada keterangan yang jelas bahwa mereka itu adalah orang-orang Mukmin, shalih dan berpegang kepada syariat nabinya. Dalam ayat tersebut juga tidak ada isyarat walau sedikit pun, bahwa mereka adalah orang-orang Mukmin yang shalih. Bahkan ada kemungkinan justru mereka sebaliknya; mereka orang-orang kafir dan lalim, seperti yang dikatakan Ibnu Rajab dan Ibnu Katsir. Tidak adanya bantahan bukan berarti penetapan, tapi justru merupakan pengingkaran.

Kedua, pembuktian seperti itu biasa dilakukan oleh orang-orang yang selalu ditunggangi oleh bisikan nafsu, baik dahulu maupun sekarang. Mereka hanya mencukupkan diri pada Al-Qur'an sebagai landasan agama, dan tidak menggubris kedudukan Sunnah sama sekali. Sedang orang yang percaya kepada Sunnah, tentu akan mempergunakan dua landasan wahyu: Al-Qur'an dan Sunnah. Di samping itu mereka juga percaya akan sabda beliau: "Ketahuilah, telah diberikan kepadaku Al-Qur'an dan yang seperti itu bersama-

24

Dia adalah Syaikh Abul-Faidh Ahmad Ash-Shiddiq Al-Ghimary di dalam buku karangannya *Ihya'ul-maqbur...* (menghidupkan orang yang sudah dikubur). Buku ini termasuk buku yang membawa celaka bagi kaum Muslimin di jaman ini. Isinya tidak memiliki bobot ilmiah sama sekali.

Beberapa bulan sebelum ini saya pernah bertemu dengannya di perpustakaan Azh-Zhahiriyah. Dengan penuh semangat ia menghimbau untuk melakukan ijthad dan meninggalkan taklid. Dari obrolan yang hanya beberapa saat itu, saya dapat menyimpulkan, sebenarnya ia cukup mendalami hadits. Tapi ia lebih cenderung berorientasi ke sufisme. Sehingga saya tidak mengetahui lebih lanjut bagaimana trendnya dalam akidah. Akhirnya saya bisa mengetahui lebih jauh siapa dia setelah membaca bukunya itu. Ternyata tulisannya itu banyak yang menentang orang yang berpegang kepada tauhid murni, menyatakan adanya bid'ah hasanah dan mendukung orang-orang yang melakukan bid'ah.

Setelah saya amati lebih jauh, ternyata seruannya untuk berjihad itu tak lebih dari semburan orang yang ditunggangi hawa nafsu. Persis seperti orang-orang yang berjihad dari kalangan Syi'ah. Kalau Anda tidak percaya, bacalah bukunya yang seharusnya dimasukkan ke dalam Liang kubur itu. Karena dia telah mengubur semua hadits mutawatir yang berisi pengharaman membangun masjid di atas kuburan. Antara dirinya dan kebenaran terdapat benteng pemisah. Bagaimana mungkin ia menentang semua hadits yang kami sebutkan di sini dan kesepakatan para imam tanpa hujjah yang jelas?

Lebih lanjut akan saya uraikan di antara contoh-contoh lain mengenai ucapannya.

nya." Dan juga sabda beliau: "Ketahuilah, apa yang diharamkan Rasul Allah adalah seperti yang diharamkan Allah."

Pembuktian seperti ini jelas merupakan kebatilan. Bantahan terhadap ucapan mereka sudah disebutkan di dalam Sunnah. Allah telah menetapkan siapa diri mereka dan tidak membantah ucapan mereka. Lewat perkataan Nabi-Nya, Allah melaknat mereka. Lalu jawaban manakah yang lebih jelas dari jawaban ini?

Contoh lain orang yang berdalil dengan ayat ini (Al-Kahfi: 21), dan yang ternyata bertentangan dengan hadits, adalah orang yang memperbolehkan membuat patung dan arca, dengan melandaskan pada firman Allah tentang Sulaiman: *"Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang (besarnya) seperti kolam dan periuk yang tetap (berada di atas tungku)."* Mereka hanya berlandaskan kepada ayat ini. Padahal bertentangan dengan hadits-hadits shahih yang mengharamkan patung dan arca. Orang Mukmin yang percaya kepada hadits, tentu tidak akan berbuat seperti itu.

Jawaban atas Syubhat Yang Kedua.

Syubhat kedua: Kuburan Nabi saw ada di dalam masjid beliau, yang dapat disaksikan hingga saat ini. Kalau memang hal itu dilarang, lalu mengapa beliau dikuburkan di situ?

Jawabannya: Keadaan yang kita saksikan pada jaman sekarang ini tidak seperti yang terjadi pada jaman sahabat. Setelah beliau wafat, mereka menguburkannya di dalam biliknya yang letaknya bersebelahan dengan masjid, dipisahkan oleh dinding yang ada pintunya. Beliau biasa masuk masjid lewat pintu itu.

Hal ini sudah disepakati oleh semua ulama, dan tidak ada pertentangan di antara mereka. Para sahabat mengubur jasad beliau di dalam biliknya, agar nantinya orang-orang sesudah mereka tidak menggunakan kuburan beliau sebagai tempat untuk shalat, seperti yang sudah kita terangkan dalam hadits Aisyah di bagian muka. Tapi apa yang terjadi di kemudian hari di luar perhitungan mereka. Pada tahun delapan puluh delapan Hijriyah, Al-Walid bin Abdul-Malik merehab masjid Nabi dan memperluas masjid hingga ke

kamar Aisyah. Berarti kuburan beliau masuk di dalam area masjid. Sementara pada saat itu sudah tidak ada satu sahabat pun yang masih hidup, sehingga dapat menentang tindakan Al-Walid ini seperti yang diragukan oleh sebagian manusia.

Al-Hafizh Muhammad Abdul-Hady menjelaskan di dalam bukunya *Ash-Sharimul-Manky*: "Bilik Rasulullah masuk dalam masjid pada jaman Al-Walid bin Abdul-Malik, setelah semua sahabat beliau di Madinah sudah meninggal. Sahabat terakhir yang meninggal adalah Jabir bin Abdullah. Ia meninggal pada jaman Abdul-Malik, yang meninggal pada tahun tujuh puluh delapan Hijriyah. Sementara Al-Walid menjadi khalifah pada tahun delapan puluh enam Hijriyah, dan meninggal pada tahun sembilan puluh enam. Rehabilitasi masjid dan memasukkan bilik beliau ke dalam masjid, dilakukan antara tahun-tahun itu."²⁵

Abu Zaid Umar bin Syabbah An-Numairy berkata di dalam buku karangannya *Akhbarul-Madinah*: "Ketika Umar bin Abdul-Aziz menjadi gubernur Madinah pada tahun sembilan puluh satu Hijriyah, ia merobohkan masjid, lalu membangunnya lagi dengan menggunakan batu-batu yang diukir, atapnya terbuat dari jenis kayu yang bagus. Bilik istri-istri Nabi saw dirobohkan pula lalu dimasukkan ke dalam masjid. Berarti kuburan beliau juga masuk ke dalam masjid."

Dari penjelasan ini jelaslah sudah bahwa kuburan beliau masuk menjadi bagian dari masjid Nabawy, ketika di Madinah sudah tidak ada lagi seorang sahabat pun. Hal ini ternyata berlainan dengan tujuan saat mereka menguburkan jasad Rasulullah di dalam biliknya.

Maka setiap orang Muslim yang mengetahui hakikat ini, tidak boleh berhujjah dengan sesuatu yang terjadi sesudah meninggalnya para sahabat. Sebab hal ini bertentangan dengan hadits-hadits shahih dan pengertian yang diserap para sahabat serta pendapat para imam. Hal itu juga bertentangan dengan apa yang dilakukan Umar dan Utsman ketika meluaskan masjid Nabawy tersebut.

²⁵ Al-Hafizh Ibnu Abdil-Hady tidak menyebutkan peristiwa itu terjadi pada tahun kesekian. Karena tidak ada riwayat yang tetap dari jalan para ahli hadits. Apa yang pernah kami nukilkan dari Ibnu jarir di muka berasal dari riwayat Al-Waqidy. Padahal dia termasuk orang yang tertuduh.

Mereka berdua tidak memasukkan kuburan beliau ke dalam masjid.

Maka dapat kita putuskan, perbuatan Al-Walid adalah salah. Kalaupun ia terdesak untuk meluaskan masjid Nabawy, toh ia bisa meluaskan dari sisi lain, sehingga tidak mengusik kuburan beliau. Umar bin Khathab pernah mengisyaratkan segi kesalahan semacam ini. Ketika meluaskan masjid, ia mengadakan perluasan di sisi lain dan tidak mengusik kuburan beliau. Ia berkata, "Tidak ada alasan untuk berbuat seperti itu." Umar memberi peringatan agar tidak merobohkan masjid, lalu memasukkan kuburan beliau ke dalam masjid.

Karena tidak ingin bertentangan dengan hadits dan kebiasaan khulafaurrasyidin, maka orang-orang Islam sesudah itu sangat berhati-hati dalam meluaskan masjid Nabawy. Mereka mengurangi kontroversi sebisa mungkin. Dalam hal ini An-Nawawy menjelaskan di dalam *Syarh Muslim*:

"Ketika para sahabat yang masih hidup dan Tabi'in merasa perlu untuk meluaskan masjid Nabawy karena banyaknya jumlah kaum Muslimin, maka perluasan masjid itu mencapai rumah Ummahatul-Mukminin, termasuk bilik Aisyah, tempat dikuburkannya Rasulullah dan juga kuburan dua sahabat beliau, Abubakar dan Umar. Mereka membuat dinding pemisah yang tinggi di sekeliling kuburan, bentuknya melingkar. Sehingga kuburan itu tidak langsung nampak sebagai bagian dari masjid, dan orang-orang pun tidak shalat ke arah kuburan itu, sehingga mereka pun tidak terseret pada hal-hal yang dilarang."²⁶

Ibnu Taimiyah dan Ibnu Rajab yang menukil dari Al-Qurthuby, menjelaskan: "Ketika bilik beliau masuk ke dalam masjid, maka pintunya dikunci, lalu di sekelilingnya dibangun pagar tembok

²⁶ Temyata di sini terdapat bukli yang jelas, bahwa adanya kuburan di dalam masjid, yang kelihatan karena ada jendela atau pintunya, tidak dapat menghilangkan akibat yang diperingatkan, seperti yang terjadi pada kuburan Yahya as di masjid bani Umayyah di Damaskus. Maka Ahmad menetapkan bahwa shalat yang kiblatnya menghadap ke kuburan tidak diperbolehkan. Antara dinding masjid dan kuburan harus terdapat batas pemisahannya.

yang tinggi. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar rumah beliau tidak dipergunakan untuk acara-acara peringatan dan kuburan beliau dijadikan patung sesembahan."

Dapat kami katakan: Memang sangat disayangkan bangunan tersebut sudah didirikan sejak berabad-abad di atas kuburan Nabi saw. Di sana ada kubah menjulang tinggi berwarna hijau, kuburan beliau dikelilingi jendela-jendela yang terbuat dari bahan tembaga, berbagai hiasan dan tabir. Padahal semua itu tidak diridhai oleh orang yang dikuburkan di situ, yaitu Rasulullah saw. Bahkan ketika kami berkunjung ke sana, kami lihat di samping tembok sebelah utara terdapat mihrab kecil. Ini merupakan isyarat bahwa tempat itu dikhususkan untuk shalat di belakang kuburan. Kami benar-benar heran. Bagaimana bisa terjadi paganisme yang sangat mencolok ini dibiarkan begitu saja oleh suatu negara yang mengagung-agungkan masalah tauhid?

Namun begitu, kami mengakui secara jujur, selama di sana kami tidak melihat seorang pun mendirikan shalat di dalam mihrab itu. Para penjaga yang sudah ditugaskan di sana mengawasi secara ketat agar mencegah manusia yang datang ke sana dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat di sekitar kuburan Nabi saw. Ini merupakan sesuatu yang perlu disyukuri atas sikap pemerintah Saudi. Tetapi ini belum cukup dan tidak memberikan jalan keluar yang tuntas. Tentang hal ini sejak lama sudah kami katakan di dalam buku *Ahkamul-Jana'iz wa Bida'uha*:

"Seharusnya masjid Nabawy dikembalikan ke jamannya semula, yaitu dengan membuat tabir pemisah antara kuburan dengan masjid, berupa tembok yang membentang dari utara ke selatan. Sehingga setiap orang yang masuk ke masjid itu tidak dikejar oleh macam-macam pertentangan yang tidak diridhai pendirinya. Kami merasa yakin, ini merupakan kewajiban pemerintah Saudi, kalau memang ia masih ingin menjaga tauhid yang benar. Andaikata ada rencana perluasan kembali, maka bisa melebar ke sebelah barat atau sisi lainnya. Tapi ketika diadakan perbaikan lagi, ternyata masjid Nabawy tidak dikembalikan ke bentuknya yang pertama pada jaman sahabat."

Jawaban atas Syubhat Yang Ketiga:

Syubhat yang ketiga adalah: Nabi saw pernah mendirikan shalat di masjid Khaif. Padahal pernah disebutkan di dalam sebuah hadits, bahwa di dalam masjid itu terdapat kuburan tujuh puluh nabi.

Jawabannya: Kita tidak menyangsikan shalat Rasulullah di masjid itu. Tetapi kami perlu menyampaikan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam syubhat ini adalah adanya tujuh puluh kuburan para nabi. Karena ternyata hal ini tidak memiliki hujjah, yang dapat kita lihat dari dua sisi:

Pertama, kami tidak bisa percaya begitu saja terhadap kebenaran hadits yang mengisyaratkan adanya kuburan itu. Sebab hadits tersebut tidak diriwayatkan orang yang biasa menghimpun hadits-hadits shahih. Juga tidak dianggap shahih oleh para imam atau peneliti hadits terdahulu, sehingga dapat membantu ke-shahih-an hadits itu. Dalam isnadnya terdapat orang-orang yang biasa meriwayatkan hadits-hadits Gharib. Tantu saja hal ini membuat hati tak tenang untuk menganggapnya hadits shahih.

Ath-Thabrany berkata di dalam *Mu'jamul-Kabir*: "Kami diberi tahu Abdan bin Ahmad, kami diberi tahu Isa bin Syadzan, kami diberi tahu Abu Hamam Ad-Dalal, kami diberitahu Ibrahim bin Thahman, dari Manshur, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, sebagai hadits Marfu'. Adapun lafazhnya: "*Di dalam masjid Khaif terdapat kuburan tujuh puluh nabi.*"

Al-Haitsamy menyebutkan di dalam *Al-Majma'*, dengan lafazh:

...dikuburkan tujuh puluh nabi." (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan orang-orangnya tziqat)

Kami katakan: Orang-orang yang ada dalam riwayat Ath-Thabrany juga tsiqat, kecuali Abdan bin Ahmad. Dia berasal dari Ahwaz (di Iran). Namun Ath-Thabrany menyebutkan: Saya tidak mendapatkan riwayat hidupnya." Ternyata dia bukan Abdan bin Muhammad Al-Marwazy, yang termasuk guru Ath-Thabrany. Kalau orang ini tsiqat dan seorang hafizh, tentunya dia mempunyai riwayat hidup yang jelas.

Tetapi orang-orang yang terdapat dalam isnad hadits ini ada yang biasa meriwayatkan hadits Gharib, yaitu Isa bin Syadzan. Itulah yang dikatakan Ibnu Hibban dalam *Ats-Tsiqat*.

Karena adanya Ibrahim bin Thahman, Ibnu Ammar Al-Maushily berkata, "Dia termasuk orang yang lemah dalam meriwayatkan hadits."

Karena ia ditolak oleh Ibnu Ammar, berarti dalam ucapannya ada sesuatu yang disangsikan. Hal ini juga dikuatkan oleh Ibnu Hibban: "Keadaannya serba samar-samar. Kadang ia dikelompokkan kepada orang-orang tsiqat dan kadang ia dikelompokkan kepada orang-orang lemah."

Kami menyangsikan jangan-jangan hadits ini dirubah. Yaitu kata (*qubira*: dikuburkan) merupakan pengganti dari kata (*shalla*: mendirikan shalat). Sebab lafazh yang kedua inilah yang terkenal di dalam hadits. Seperti hadits di bawah ini, yang ditakhrij oleh Ath-Thabrany, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, sebagai hadits marfu': "*Ada tujuh puluh nabi yang pernah shalat di masjid Khoif.*" Dari sejumlah keterangan ini, dapat dikatakan bahwa hadits tersebut dha'if, tidak ada sesuatu yang menguatkan hati agar ia dikatakan sebagai hadits shahih. Kalaupun itu hadits shahih, maka dapat kita lihat jawabannya dari sisi berikut ini.

Kedua, di dalam hadits tersebut tidak disebutkan bahwa di dalam masjid Khoif ada kuburan yang benar-benar nampak. Di dalam bukunya *Tarikhu Makkah* (406-410), Al-Azraqy menguraikan beberapa bab tentang masjid Khoif. Ia tidak menyebutkan bahwa di situ terdapat kuburan yang nampak. Padahal setiap hukum syariat harus didasarkan pada sesuatu yang nampak. Karena di dalam masjid itu tidak disebutkan adanya kuburan yang nampak, maka tidak ada masalah jika mendirikan shalat di situ. Ternyata kuburan tujuh puluh nabi itu tidak karuan, dan tak seorang pun yang mengetahui di mana letaknya. Andaikata tidak ada pengabaran yang ternyata dha'if ini, tentu tak akan terbetik di dalam sanubari seseorang, bahwa di situ ada kuburan tujuh puluh nabi. Maka kerusakan tidak terjadi di masjid Khoif. Tidak seperti yang sering terjadi, yaitu adanya masjid yang didirikan di atas kuburan yang benar-benar nampak.

Jawaban Atas Syubhat Yang Keempat.

Sebagaimana yang disebutkan dalam sebagian buku, bahwa kuburan Isma'il dan juga lain-lainnya berada pada Hijir yang termasuk bagian dari Masjidil-Haram. Padahal Masjidil-Haram merupakan masjid yang paling mulia, bebas digunakan untuk shalat. Lalu bagaimana ini?

Jawabannya: Tidak diragukan, bahwa Masjidil-Haram merupakan masjid yang paling mulia. Shalat di dalamnya mempunyai derajat seribu shalat. Tetapi perlu diingat, keutamaan ini sudah ada sejak tiang penyangganya yang pertama dipancangkan oleh Ibrahim dan anaknya Isma'il. Keutamaan itu tidak datang berikutnya karena Isma'il dikuburkan di situ; kalau memang benar Isma'il dikuburkan di situ. Barangsiapa yang beranggapan tidak seperti ini, maka dia termasuk orang yang sesat sesesat-sesatnya. Kemudian muncul ucapan yang tidak pernah dikatakan orang-orang Salaf yang shalih dan tidak disebutkan dalam hadits yang mempunyai landasan hujjah yang kuat.

Apabila ada yang berkata: "Yang Anda sebutkan tak diragukan sama sekali. Apabila Isma'il dikuburkan di situ, berarti tidak bertentangan dengan anggapan tersebut. Tetapi bukankah setidaknya tidaknya hal itu menunjukkan kepada kemakruhan shalat di dalam masjid yang di situ ada kuburannya?"

Sama sekali tidak begitu. Jawaban atas pertanyaan ini dapat kami uraikan dari beberapa sisi:

Pertama, Tidak pernah disebutkan di dalam hadits marfu' sekalipun, bahwa Isma'il atau nabi lainnya dikuburkan di dalam masjidil-haram. Juga tidak pernah tercantum di dalam buku-buku hadits yang dapat diandalkan, seperti *Kutubus-Sittah*, *Musnad Ahmad*, *Ma'ajimuth-Thabrany* dan lain-lainnya dari buku-buku yang menghimpun hadits. Hal ini sudah cukup membuktikan bahwa hadits yang menyebutkan kuburan Isma'il ada di dalam Masjidil-Haram adalah hadits dha'if, atau bahkan maudhu'. Tidak ada orang yang mempedulikan hadits yang sengaja dimunculkan oleh sebagian orang-orang yang suka berbuat bid'ah. Seperti yang disebutkan As-Suyuthy di dalam *Al-Jami'*, diriwayatkan oleh Al-Hakim, dari Aisyah, marfu', lafazhnya:

"Sesungguhnya kuburan Isma'il di dalam Hijir."

Kedua, kuburan yang keberadaannya dianggap di dalam area Masjidil-Haram, tidak nampak dan tidak bisa dibuktikan. Maka tidak menjadi soal bila kuburan itu berada di dalam perut tanah Masjid. Namun hal ini tak bisa dijadikan hujjah diperbolehkannya membangun masjid di atas kuburan yang nampak di atas permukaan bumi. Bagaimana pun juga ada perbedaan di antara dua kondisi ini. Maka Syaikh Ali Al-Qary berkata di dalam bukunya *Mirqatul- Mafatih*, "Ada pula orang lain yang menyebutkan bahwa gambaran kuburan Isma'il berada di dalam Hijir di bawah saluran air. Sedang di Hathim, antara Hajar Aswad dan Zamzam terdapat tujuh puluh kuburan para nabi."

Lebih lanjut Ali Al-Qary menjelaskan: "Kuburan Isma'il dan nabi-nabi yang lain merupakan kuburan yang tidak nampak. Maka hal ini tidak bisa dijadikan alasan."

Inilah jawaban seorang ulama dan ahli fiqih yang pandai. Di dalam jawaban ini juga terdapat kesamaan dengan apa yang sudah kami sebutkan di atas. Inti pembicaraan dalam masalah ini adalah mengenai kuburan yang nampak dan bisa dilihat secara langsung. Sedang kuburan yang terpendam jauh di dalam perut bumi, tidak bisa dikaitkan dengan hukum syar'i. Setiap ketentuan syariat harus terlepas dari hal-hal semacam ini. Sebab kita mengetahui dan dapat menyaksikan sendiri, bahwa semua bumi ini merupakan kuburan bagi makhluk hidup, sebagaimana firman Allah:

"Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati?" (Al-Mursalat: 25-26)

Sedang Asy-syi'by berkata, "Perut bumi bagi orang-orang yang mati di antara kamu dan permukaannya untuk orang yang hidup di antara kamu."

Yang jelas, bila suatu kuburan tidak diketahui secara pasti di mana tempatnya, maka tentu kuburan itu tidak akan menimbulkan kerusakan seperti yang biasa terjadi pada kuburan yang nampak. Di situ seringkali terlihat kemusyrikan dan paganisme, serta sering dikunjungi orang. Tapi hal seperti ini tidak didapati pada kuburan yang tidak diketahui. Maka ketentuan hukum antara dua kondisi ini

juga harus dibedakan. Dan inilah yang ditetapkan oleh syariat seperti yang sudah kami uraikan di bagian muka. Bagaimana pun juga harus ada perbedaan antara keduanya.

Jawaban Atas Syubhat Yang Kelima.

Abu Jandal ra pernah membangun masjid di atas kuburan Abu Bashir pada jaman Nabi saw. Lalu bagaimana ini?

Jawabannya: Syubhat ini tidak sama pemberitaannya. Kalau pun orang-orang pada jaman sekarang berpijak kepada kisah ini dalam menolak hadits-hadits yang sudah jelas makna dan hukumnya, maka seakan-akan hal itu dimaksudkan untuk menutup jalan agar kami tidak bisa memberi jawaban yang menjelaskan kebatilan kisah ini.

Jawaban lebih detailnya dapat kita lihat dari dua sisi:

Pertama, sejak dari semula ketetapan adanya bangunan yang diyakini itu sudah ditolak. Sebab riwayatnya tidak mempunyai isnad yang menopangnya, juga tidak diriwayatkan oleh para ahli hadits yang menghimpun buku shahih, sunan dan musnad. Riwayat itu hanya disebutkan oleh Ibnu Abdil-Barr saja mengenai kehidupan Abu Bashir dalam buku *Al-Isti'ab*. Dalam hal ini ia berkata:

"Abu Bashir mempunyai kisah yang unik dalam peperangan. Ibnu Ishaq juga menyebutkannya, dan diriwayatkan oleh Ma'mar dari Ibnu Syihab. Abdurrazaq menyebutkan dari Ma'mar, dari Ibnu Syihab, mengenai suatu kisah yang terjadi pada tahun diadakannya perjanjian Hudaibiyah. Ia berkata: "Kemudian Rasulullah pulang ke Madinah. Abu Bashir, seorang Muslim yang masih bersama orang-orang Quraisy datang kepada beliau. Dua orang Quraisy dikirim untuk mencarinya. Mereka berdua berkata kepada Rasulullah saw: "Perjanjian yang engkau sepakati dengan kami, membuatmu harus menyerahkan orang Islam yang datang kepadamu."

Beliau menyerahkan Abu Bashir kepada dua utusan Quraisy, lalu mereka pun langsung pergi dan tiba di Dzul-Hulaifah. Mereka singgah di sana sambil memakan kurma yang dibawa. Abu Bashir

berkata kepada salah seorang utusan Quraisy itu, "Demi Allah, kulihat pedangmu ini sangat bagus wahai fulan."

Utusan yang satunya lagi menghunus pedang tersebut seraya berkata, "Benar. Demi Allah, pedang ini memang sangat bagus. Aku sudah pernah mencobanya dan mencobanya lagi."

Abu Bashir berkata, "Coba kau perlihatkan pedang itu kepadaku. Aku akan melihatnya."

Utusan Quraisy memberikan pedangnya kepada Abu Bashir, dan Abu Bashir langsung menusukkan pedang tersebut kepada orang itu hingga mati. Utusan satunya lagi segera lari menuju Madinah. Ia melapor kepada nabi saw: "Demi Allah, temanku sudah dibunuh, dan aku pun juga akan dibunuhnya."

Tak lama berselang Abu Bashir datang seraya berkata kepada Rasulullah saw: "Wahai Rasulullah, demi Allah, Dia telah melunasi jaminanmu; engkau telah mengembalikan aku kepada mereka. Tapi kemudian Allah menyelamatkan diriku dari mereka."

Nabi berkata, "Celakalah ibunya yang telah membangkitkan permusuhan. Andai ia mempunyai seseorang yang mendampinginya...."

Setelah mendengar ucapan beliau ini, Abu Bashir mengetahui bahwa ia akan dikembalikan lagi kepada orang-orang Quraisy. Maka ia pun pergi hingga tiba di pinggir laut.

Pada saat itu Abu Jandal bin Suhail bin Amru (yang sudah masuk Islam tapi masih berada di Makkah) juga melarikan diri dari Quraisy, lalu bertemu dengan Abu Bashir."

Musa bin Uqbah juga menyebutkan kisah tentang Abu Bashir ini dengan penjelasan yang lebih lengkap: "Kemudian Rasulullah saw menulis surat kepada Abu Jandal dan Abu Bashir, agar datang menghadap beliau beserta orang-orang Islam yang bersamanya. Surat beliau diterima Abu Jandal. Tapi pada saat Abu Jandal membaca surat beliau ini, Abu Bashir meninggal dunia. Abu Jandal langsung menguburkannya di tempat tersebut, menshalatnya, dan mendirikan masjid di atas kuburannya."

Dapat kami katakan: Anda tahu sendiri riwayat ini hanya berkisar pada Az-Zuhry. Riwayat ini mursal sebab ia seorang Tabi'i yang masih kecil. Ia mendengar riwayat ini dari Anas bin Malik ra. Kalau tidak mursal, maka riwayat ini mu'dhal.

Seperti apa pun keadaannya, riwayat ini tidak didasarkan pada hujjah yang kuat. Lafazh yang menjadi titik permasalahan adalah: "*Lalu Abu Jandal membangun masjid di atas kuburannya.*" Lafazh ini tidak terdapat dalam riwayat Ibnu Abdil-Barr, tidak pula dalam riwayat Abdurrazzaq dari Ma'mar. Ini hanya terdapat dalam riwayat Musa bin Uqbah. Sementara Musa bin Uqbah tidak pernah mendengar dari satu sahabat pun. Maka tambahan ini (lalu Abu Jandal membangun masjid di atas kuburannya) harus diingkari. Ini menurut pendapat kami. Sebab kisah ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhary dalam *Shahih-nya* dan Ahmad dalam *Musnad-nya*, dari jalan Adurrazzaq, dari Ma'mar, ia berkata: "Aku diberitahu Urwah bin Zubair, dari Musawwar bin Makhramah dan Marwan; tanpa penambahan ini.

Kedua, kalau seandainya riwayat itu benar, maka tidak bisa disejajarkan dengan hadits-hadits shahih yang mengharamkan didirikan masjid di atas kuburan, karena dua hal:

Pertama, tak sedikit pun dalam kisah ini yang ditetapkan Rasulullah saw.

Kedua, taruklah bahwa beliau mengetahui dan menetapkan hal itu. Maka ini terjadi sebelum adanya pengharaman. Sebab berbagai hadits sudah jelas dan gamblang bahwa Nabi mengharamkan membangun masjid di atas kuburan pada akhir hayatnya. Nash yang datang lebih akhir tidak boleh diabaikan dengan mementingkan nash yang datang lebih dahulu. Sekali lagi, kalau memang riwayat itu benar dan diketahui Rasulullah.

Kami memohon kepada Allah agar memelihara kita dari orang-orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya.

Jawaban Atas Syubhat Yang Keenam.

Larangan mendirikan masjid di atas kuburan tentunya ada latar belakang alasannya, yaitu kekhawatiran timbulnya fitnah terhadap

seseorang yang dikuburkan. Bila kekhawatiran ini dapat dihilangkan, maka hilang pula larangan tersebut.

Sebagai jawabannya: Kami tidak mengetahui seorang pun ulama yang menyokong syubhat ini, kecuali pengarang buku *Ihya'ul-Qubur*. Ia berpegang kepada alasan ini untuk melawan beberapa hadits yang sudah disebutkan di muka serta kesepakatan para imam. Ia berkata (hal. 18-19):

"Tentang larangan membangun masjid di atas kuburan, orang-orang sudah sepakat karena adanya dua alasan: Pertama, karena hal itu dapat mengotori masjid. Kedua, dapat menimbulkan kesesatan dan fitnah mengenai kuburan. Sebab apabila kuburan berada di dalam masjid, sementara yang dikubur di situ seorang wali yang terkenal kebaikan dan keshalihannya, tentunya keyakinan yang ditambah-tambahkan orang-orang yang bodoh sukar dihindarkan. Hal itu dapat menimbulkan sanjungan yang berlebih-lebihan, berupa shalat kepada kuburan itu. Sehingga hal ini menimbulkan kekufuran dan kemusyrikan."

Selanjutnya penulis buku tersebut berkata, "Alasan tersebut dapat dinafikan karena adanya iman yang tertanam kuat di dalam sanubari orang-orang Mukmin, dididik pada tauhid yang murni dan keyakinan untuk meniadakan sekutu bagi Allah. Kekhawatiran itu dapat diiadakan karena keyakinan bahwa Allah-lah satu-satunya yang menangani makhluk-Nya. Bila alasan itu dapat digugurkan, maka ketentuan hukum yang menyertainya pun juga gugur. Yang dimaksud ketentuan hukum di sini adalah larangan mendirikan masjid di atas kuburan para wali dan orang yang shalih."

Dapat kami katakan sebagai jawabannya: "Bisa dikatakan kepadanya: Taruklah sebuah mahligai terlebih dahulu, lalu ukirlah mahligai itu. Taruklah terlebih dahulu bahwa kekhawatiran itulah satu-satunya yang menjadi alasan larangan mendirikan masjid di atas kuburan. Lalu taruklah bahwa kekhawatiran itu pun tidak ada.

Kalau seandainya alasan itu hanya sekedar kekhawatiran semacam ini, maka hal ini tidak ada dalil yang mutlak. Memang bisa dikatakan bahwa itu merupakan sebagian dari alasan. Tapi membatasi diri pada alasan ini, jelas merupakan keputusan yang

batil. Sebab bisa saja ditambahi alasan lain yang juga logis, seperti sikap yang menyerupai orang-orang Nashara, seperti yang dikatakan ahli fiqih, Al-Haitamy.

Sedang anggapan penulis tersebut, bahwa alasan adanya kekhawatiran akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dapat ditiadakan berkat kemantapan iman di dalam sanubari orang-orang Mukmin, merupakan anggapan batil, yang dapat kami jelaskan dari beberapa sisi:

Pertama, pendapat itu dilandaskan pada dasar yang batil, bahwa iman kepada Allah sebagai satu-satunya yang menangani makhluk, sudah cukup untuk merealisasikan iman dan menyelamatkan diri di sisi Allah. Padahal yang benar tidaklah begitu. Tauhid semacam ini di kalangan ulama dikenal sebagai tauhid rububiyah. Orang-orang musyrik Arab, yang Rasulullah saw diutus kepada mereka, juga memiliki keyakinan seperti ini dan percaya kepada-Nya. Firman Allah:

"Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka; "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi" tentu mereka akan menjawab: "Allah." (Luqman: 25)

Tapi ternyata keimanan atau tauhid semacam ini tidak dapat menyelamatkan diri mereka sedikit pun. Sebab mereka mengingkari tauhid uluhiyah dan dalam beribadah. Bahkan mereka mengingkari Nabi dengan pengingkaran yang sangat keras. Maka mereka berkata seperti yang sudah dijelaskan Allah:

"Mengapa ia menjadikan tuhan-tuhan itu Tuhan Yang Satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan." (Shad: 5)

Di antara syarat tauhid yang mereka ingkari ini adalah tidak memohon kepada sesuatu selain Allah, tidak berdoa kepada sesuatu selain Allah, tidak mengadakan sembelihan untuk sesuatu selain Allah, dan hal-hal lain berupa ibadah yang semata hanya bagi Allah semata. Barangsiapa yang melakukan hal-hal seperti itu untuk selain Allah, maka ia telah berbuat syirik dan menjadikan tandingan bagi Allah, meskipun ia bersaksi dengan tauhid rububiyah. Iman yang menyelamatkan adalah perpaduan antara

tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Tentunya hal ini lebih baik bila dibicarakan dalam topik lain.

Bila hal ini sudah jelas, maka Anda bisa mengetahui bahwa iman yang benar tidak akan tertanam secara mantap di dalam hati orang-orang Mukmin hanya dengan mengandalkan tauhid rububiyah. Kami tidak ingin membawa pembaca pada sekian banyak contoh. Kami cukupkan dengan contoh yang disajikan oleh penulis tersebut dalam uraian berikutnya, yang sebelumnya sudah kami bantah ini:

"Kita sering melihat orang-orang awam yang menyanjung-nyanjung para wali. Mereka mengeluarkan pujian tentang diri mereka, yang sebenarnya itu merupakan kekufuran yang sangat jelas dan gamblang tanpa diragukan. Banyak orang-orang awam yang bodoh di Maghribi yang mengucapkan sanjungan terhadap syaikh Abdul-Qadir Jailany. Di antara mereka juga ada yang menyanjung-nyanjung Abdus-Salam bin Masyisy. Mereka katakan: "Dia-lah (Abdus-Salam) yang menciptakan agama dan dunia."

Di antara mereka ada pula yang berkata, ketika hujan turun dengan leburnya: "Wahai maulana Abdus-Salam, perlakukanlah dengan lembut hamba-hambamu." Jelas ini merupakan kekufuran.

Kekufuran ini bahkan lebih fatal dari kekufuran orang-orang musyrik. Sebab di sini ada pengakuan yang jelas tentang sekutu dalam tauhid rububiyah. Sementara hal itu tidak terjadi pada diri orang-orang musyrik. Sedang kemusyrikan dalam tauhid uluhiyah sering dilakukan orang-orang bodoh dari umat Islam. Bila keadaan orang-orang Islam pada saat ini dan juga sebelumnya seperti itu, lalu bagaimana mungkin penulis itu berkata: "Alasan itu hilang karena kemantapan iman di dalam sanubari orang-orang Mukmin?"

Kalau yang dimaksudkan "Orang-orang Mukmin" adalah para sahabat, maka tidak diragukan lagi, bahwa mereka benar-benar orang Mukmin. Mereka mengetahui secara persis hakikat tauhid yang dibawa Rasulullah. Akan tetapi syariat Islam adalah syariat yang umum dan abadi. Suatu alasan tidak mungkin dihilangkan

begitu saja karena harus tunduk kepada anggapan manusia. Sehingga ketentuan hukum pun juga harus hilang. Padahal alasan itu sudah kongkrit, dan kenyataan juga sering menjadi saksi atas hakikat ini.

Kedua, Anda sudah mengetahui dari beberapa hadits di muka, bahwa Nabi saw memperingatkan umatnya agar tidak mendirikan masjid di atas kuburan pada saat-saat akhir hayatnya, yaitu sejak beliau sakit yang disusul dengan kematiannya. Lalu kapankah alasan seperti yang ia sebutkan itu hilang? Apabila dikatakan: Hilang sesudah kematian beliau. Jelas ini bertentangan dengan keadaan umat Islam pada jaman Nabi, merupakan umat yang paling baik. Sebab ucapan penulis tersebut dapat diartikan bahwa iman tidak tertanam di dalam sanubari para sahabat. Iman itu menjadi mantap setelah kematian beliau. Karena alasan pada waktu itu tidak hilang, dan ketetapan hukum masih berlaku. Maka kami tidak bisa membayangkan bagaimana mungkin ia melontarkan ucapan yang sudah karuan kebatilannya ini?

Apabila dikatakan: "Alasan itu hilang sebelum kematian Nabi saw." Dapat kami jawab: "Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi, sedang beliau melarang mendirikan masjid di atas kuburan pada saat-saat terakhir dalam kehidupannya?" Ketiga, dalam sebagian hadits di muka disebutkan bahwa ketentuan hukum itu berlaku hingga datangnya hari kiamat.

Keempat, para sahabat mengubur Nabi saw di kamarnya, karena khawatir kuburannya dijadikan masjid, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam hadits dari Aisyah ra di bagian muka. Tentang kekhawatiran itu bisa dialamatkan kepada para sahabat sendiri, atau kepada orang-orang sesudah mereka. Bila kekhawatiran dialamatkan kepada orang-orang sesudah mereka, itu memang lebih tepat. Dan apabila kekhawatiran dialamatkan kepada para sahabat sendiri, maka itulah yang memang terjadi. Ini merupakan bukti yang kongkrit bahwa para sahabat tidak melihat alasan itu hilang, apalagi disertai dengan hilangnya ketentuan hukumnya. Ketetapan ini tetap berlaku pada jaman mereka dan juga jaman sesudah mereka. Berarti pendapat penulis tersebut batil dan sesat, bertentangan dengan pendapat para sahabat.

Kelima, Sejak Salaf, ketetapan hukum ini terus berlaku. Kekhawatiran akan terjadinya fitnah dan kesesatan juga merupakan alasan yang tetap. Apabila alasan ini dapat dihilangkan, tapi dalam praktiknya tetap terjadi kesesatan, maka jawabannya sudah bisa ditebak sendiri.

Selanjutnya akan kami sajikan beberapa contoh dari uraian tentang ketetapan hukum ini:

1. Dari Abdullah bin Syarahbil bin Hasanah, ia berkata, "Aku pernah melihat Utsman bin Affan yang memerintahkan agar meratakan kuburan. Ada seseorang yang berkata kepadanya: "Ini adalah kuburan Ummu Amru binti Utsman." Namun Utsman bin Affan tetap memerintahkan agar meratakannya."²⁷
2. Dari Abul-Hayyaj Al-Asady, ia berkata, "Ali bin Abu Thalib pernah berkata kepadaku: "Tidak inginkah kamu ku utus kepada sesuatu sebagaimana Rasulullah saw pernah mengutusku? Yaitu, janganlah kamu membiarkan patung kecuali kamu menghancurkannya dan tidak pula kuburan yang menonjol (dari permukaan tanah) kecuali kamu meratakannya."²⁸

Mengingat pemberitaan ini merupakan hujjah yang sangat jelas untuk menunjukkan kebatilan syaikh Al-Ghimary sebagaimana yang ia katakan dalam bukunya tersebut, ternyata selanjutnya ia berusaha mengotak-atik dan menyelidiki pemberitaan itu dari dua jalan:

- Ia menakwilinya, sehingga dapat sesuai dengan pikirannya.

²⁷ Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushnaf*, 4/128; Abu Zar'ah di dalam *Tarikh-nya*, 66/2. Sanadnya shahih.

²⁸ Diriwayatkan oleh Muslim, 3/61; Abu Daud, 3/70; Nasa'i, 1/168; Ahmad, 741, 1064; At-Tirmidzy, 2/153-154; Al-Baihaqy, 3/4; Ath-Thayalisy, 1/168. Tidak ada pertentangan antara ucapannya ini dengan ketentuan di dalam hadits tentang meninggikan kuburan barang satu jengkal atau dua jengkal. Agar kuburan itu memiliki tanda tersendiri sehingga tidak diremehkan. Yang dimaksudkan di sini adalah meratakan apa yang nampak di atas kuburan, berupa bangunan. Maka syaikh Al-Qary berkata, bahwa kuburan yang menonjol adalah apa yang dibangun di atasnya. Bukan yang menonjol di atasnya berupa tanah atau pasir, para ulama' berpendapat: Meninggikan gundukan tanah barang sejengkal tidak apa-apa. Sedang yang melebihi itu harus dirobohkan. Begitu pula yang dilakukan sebagian orang-orang Syi'ah dalam buku *Kasyful-Irtiyab*, hal. 366. Di dalam buku itu disebutkan bahwa hadits riwayatMuslim dianggap dha'if, karena mereka hanya menuruti hawa nafsunya saja. *Na'udzu billah min zhalik*.

- Meragukan kebenarannya.

Ia berkata: "Pemberitaan itu mengandung dua kemungkinan, boleh jadi kurang kuat dan boleh jadi dapat diartikan tidak seperti zhahirnya. Dan hal ini harus dilakukan."

Kami katakan: Kebenaran riwayat itu tidak perlu diragukan lagi. Sebab riwayat tersebut berasal dari beberapa jalan, yang sebagian di antaranya disebutkan di dalam *Shahih*. Tetapi rupanya orang-orang yang ditunggangi oleh hawa nafsu sama sekali tidak mengindahkan kaidah-kaidah ilmiah dalam menetapkan shahih dan dha'ifnya suatu riwayat. Bahkan mereka sering mendha'ifkan riwayat yang sudah jelas shahihnya, seperti riwayat ini. ' Dan kadang mereka menshahihkan suatu riwayat yang sudah jelas dha'ifnya. Hal ini akan kami berikan contohnya.

Dalam menakwilinya, Syaikh Al-Ghimary telah menyebutkan beberapa sisi yang lemah, di antaranya ia berkata: "Ini termasuk pemberitaan yang zhahirnya dapat ditinggalkan. Para imam sudah sepakat untuk memakruhkan perbuatan yang meratakan kuburan. Mereka menghimbau agar menonjolkannya kira-kira sejengkal."

Dapat kami katakan: Sungguh aneh orang yang mengaku telah melakukan ijtihad dan mengharamkan taqlid, lalu ia memperlakukan hadits seenaknya dan menakwilinya agar sesuai dengan perkataan para imam menurut anggapannya sendiri. Padahal ijtihad yang benar tidaklah seperti itu. Hadits tersebut tidak bertentangan dengan kesepakatan para ulama. Sebab yang dimaksudkan adalah kuburan yang di atasnya diberi bangunan. Bila keadaannya seperti itu, maka bangunan tersebut harus diratakan dengan tanah. Kesepakatan para imam dimaksudkan pada saat penguburan yang harus mendapat perhatian, yaitu meninggalkan permukaan tanah barang sedikit. Hal ini tidak dimaksudkan oleh hadits tersebut, yang kemudian dimanfaatkan oleh Syaikh Al-Ghimary.

Kemudian ia menukil penakwilan hadits dari para pengikut Imam Syafi'y yang berkata: "Tidak hanya hadits ini saja yang menghendaki agar meratakan kuburan dengan tanah. Tetapi semua hadits menghendaki agar kuburan diratakan."

Kami katakan: Kalau memang penukilan ini benar, justru hal ini merupakan dalil yang dapat memojokkan Al-Ghimary dan bukan mendukungnya. Ia mengatakan bahwa meratakan kuburan tidak wajib. Justru ia menganggap sunat bila meninggikan kuburan, bahkan boleh mendirikan bangunan atau masjid di atasnya.

Dalam menanggapi hadits itu, akhirnya Syaikh Al-Ghimary berkata, "Kami membenarkan bahwa yang dimaksudkan adalah kuburan orang-orang musyrik yang disucikan pada jaman Jahiliyah. Hal ini juga terdapat di negara orang-orang kafir yang ditaklukkan para sahabat. Sebagai bukti mereka menyebutkan adanya patung di sana."

Kami katakan: Dalam sebagian jalan hadits menurut riwayat Ahmad disebutkan bahwa Ali hanya diutus ke beberapa daerah di Madinah, yaitu ketika Rasulullah saw masih di sana. Berarti hal ini menggugurkan pernyataan Al-Ghimary, bahwa Ali diutus ke negara orang kafir.

Letak kesaksian dari hadits ini: Ali mengutus Abul-Hayyaj agar meratakan kuburan. Ini terkandung dalil yang sangat jelas bahwa Ali, begitu Utsman bin Affan menyadari betul ketetapan hukum itu yang tetap berlaku sesudah beliau wafat. Berarti hal ini bertentangan dengan pendapat Al-Ghimary.

3. Dari Abu Burdah, ia berkata, "Ketika Abu Musa hendak meninggal, ia berwasiat: "Apabila kamu membawa jenazahku, maka percepatlah jalannya, jangan sampai ada tempat pedupaan yang mengikutiku, janganlah kamu meletakkan sesuatu di Liang kuburku, sehingga membatasi diriku dengan tanah, janganlah mendirikan bangunan di atas kuburanku. Aku bersaksi kepadamu sekalian bahwa aku terbebas dari setiap wanita yang memotong rambutnya karena berduka, atau wanita yang meraung-raung karena berduka, atau wanita yang membakar pakaiannya karena berduka."

Mereka bertanya, "Adakah engkau mendengar sesuatu tentang semua itu?"

Abu Musa menjawab, "Benar, Aku mendengarnya dari Rasulullah saw²⁹

4. Dari Anas ra, bahwa ia membenci masjid yang dibangun di antara kuburan.³⁰
5. Dari Ibrahim, bahwa ia sangat membenci bila ada masjid yang didirikan di atas kuburan.³¹

Ibrahim ini adalah Ibnu Yazid An-Nakh'y. Dia termasuk dalam periode Tabi'in meskipun masih kecil. Meninggal pada tahun 96 Hijriyah. Dia menerima ketentuan hukum itu dari para Tabi'in yang sudah tua dan juga para sahabat yang sempat hidup hingga masanya.

Di situ terdapat bukti nyata bahwa mereka menyadari akan adanya ketentuan hukum itu dan yang tetap berlaku terus sesudah jaman mereka. Lalu kapanh ketentuan itu dimansukh?

6. Kami pernah pergi bersama Umar bin Khathab ra untuk melaksanakan haji. Pada suatu shalat Fajar (Subuh), Umar bin Khathab membacakan untuk kami *alam tara...* dan *li-ilafi quraisyin....* Setelah ibadah haji sudah selesai, ia pun pulang. Tiba-tiba banyak orang yang saling berebut.

Umar bertanya, "Ada apa ini?"

Ada seseorang yang menjawab, "Ini adalah masjid yang pernah dipergunakan shalat oleh Rasulullah saw."

Umar berkata, "Seperti itulah Ahli Kitab menjadi rusak. Mereka menjadikan bekas nabi-nabinya sebagai tempat peribadatan. Barangsiapa yang sempat shalat di masjid itu, maka dirikanlah shalat. Dan barangsiapa yang tidak sempat shalat, maka tak perlu ia shalat di situ."³²

7. Dari Nafi', ia berkata, "Ada kabar yang sampai didengar Umar bin Khathab bahwa banyak manusia yang berbondong-bondong mendatangi pohon, yang di bawahnya pernah

²⁹ Ditakhrij oleh Ahmad, 4/397; isnadnya kuat.

³⁰ Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah, 2/185, orang-orangnya tsiqat.

³¹ Ibid 4/134, sanadnya shahih

³² Ibid 2/84/1; sanadnya shahih

dilaksanakan baiat (Bai'atur-Ridwan, antara Rasulullah dengan para sahabat). Lalu ia memerintahkan agar pohon itu ditebang."³³

8. Dari Qaz'ah, ia berkata, "Saya pernah bertanya kepada Ibnu Umar: Perlukah aku mendatangi gua Tsur?" Dia menjawab, "Tinggalkanlah gua Tsur dan tak perlu kamu datang ke sana." Lalu ia berkata lagi, "Janganlah kamu berlebih-lebihan dalam bepergian kecuali ke tiga masjid."³⁴
9. Dari Ali bin Husain, bahwa ia pernah melihat seseorang mendatangi salah satu celah pada kuburan Nabi saw. Ia masuk ke sana lalu berdoa. Ali bin Husain memanggil orang itu seraya berkata, "Tidakkah kamu ingin bila aku memberitahukan kepadamu tentang hadits yang pernah kudengar dari ayahku, dari kakekku Rasulullah saw? Beliau bersabda: "Janganlah kamu menjadikan kuburanku sebagai tempat peringatan, dan rumahku sebagai kuburan. Bershalawatlah kepadaku. Sesungguhnya shalawat dan salammu akan sampai kepadaku bagaimana pun keadaanmu."³⁵

Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Huzaimah juga meriwayatkan dari Suhail bin Abu Suhail, bahwa ia pernah melihat kuburan Rasulullah saw. Ia mendekatinya lalu mengelus-elusnya. Ia berkata: "Hasan bin Hasan bin Ali bin Abu Thalib melemparku dengan kerikil seraya berkata, "Rasulullah pernah bersabda: "Janganlah kamu menjadikan kuburanku sebagai tempat peringatan, dan janganlah menjadikan rumahku sebagai kuburan.

10. Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah bersabda: "Janganlah kamu menjadikan rumahku sebagai kuburan, dan janganlah menjadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Bershalawatlah kepadaku. Sesungguhnya shalawatmu sampai kepadaku, bagaimanapun keadaanmu."³⁶

³³ Ibid 2/73/2; orang-orangnya tsiqat, namun ada yang terputus antara Nafi' dan Umar

³⁴ Ibid, 2/83/2; al-Azraqy di dalam bukunya *Akhbar Makkah*, hal 304; isnadnya shahih.

³⁵ Ibid, 2/83/2; Abu Ya'la di dalam *Musnad-nya*, 32/2.

³⁶ Diriwayatkan oleh Abu Daud, 2042; Ahmad, 2/367; sanadnya hasan.

11. Ibnu Umar pernah melihat sebuah kemah di atas kuburan Abdurrahman. Lalu ia berkata, "Wahai pemuda, robohkanlah tenda itu. Sesungguhnya ia dipayungi oleh amalnya."³⁷
12. Dari Abu Hurairah, bahwa ia berwasiat agar mereka tidak mendirikan kemah di atas kuburannya.³⁸
13. Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Asakir juga meriwayatkan hal serupa dari Abu Sa'id Al-Khudry.³⁹
14. Dari Muhammad bin Ka'ab, ia berkata, "Kemah-kemah yang berada di atas kuburan ini adalah sesuatu yang baru."⁴⁰
15. Dari Sa'id bin Al-Musyyab, bahwa ketika ia sakit dan disusul dengan kematiannya, ia berkata, "Apabila aku mati, maka janganlah kamu dirikan kemah di atas kuburanku."⁴¹
16. Dari Salim, hamba Abdullah bin Ali bin Husain, ia berkata, "Muhammad bin Ali Abu Ja'far berkata: "Janganlah kamu meninggikan kuburanku dari permukaan bumi."⁴²
17. Dari Amru bin Syarahbil, ia berkata, "Janganlah kamu meninggikan kuburanku. Sesungguhnya aku melihat orang-orang Muhajirin membenci hal itu."⁴³

Ketahuiilah bahwa riwayat-riwayat ini, meskipun beragam pembuktiannya, tapi secara keseluruhan bertemu pada satu titik, yaitu melarang segala sesuatu yang mengisyaratkan penyanjungan kuburan, sehingga sanjungan ini dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah dan kesesatan. Seperti membangun masjid dan kubah di atas kuburan, mendirikan kemah, meninggikan tanah hingga kelewat ukuran, sering berziarah ke suatu kuburan,⁴⁴ mengelus-elus kuburan, mengharap barakah dari bekas

³⁷ Diriwayatkan oleh Al-Bukhary, 2/98.

³⁸ Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, 3/418/6129; Ibnu Abi Syaibah, 4/338; Ar-Rib'y dalam bukunya *Washayal-Ulama'*, 141/2; isنادnya shahih.

³⁹ isنادnya dha'if. Tapi dari jalan lain menurut Ibnu Asakir adalah shahih.

⁴⁰ Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah; orang-orangnya tsiqat kecuali Tsa'labah.

⁴¹ Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'd, 5/142.

⁴² Diriwayatkan oleh Ad-Daulaby, 1/134-135; orang-orangnya tsiqat kecuali Salim ini. Sebab ia tidak diketahui identitasnya secara jelas.

⁴³ Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'd, 6/108; sanadnya shahih.

⁴⁴ Yang menjadi pokok pertentangan adalah membiasakan diri atau seringkali berziarah ke kuburan. Hal ini dikembalikan kepada sabda beliau: "Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai tempat mengadakan peringatan."

peninggalan para nabi dan lain sebagainya. Semua ini tidak pernah dilakukan orang-orang Salaf yang terdiri dari para sahabat Rasulullah saw dan lain-lainnya.

Hal ini menunjukkan bahwa mereka melihat ketetapan alasan larangan tentang membangun masjid di atas kuburan dan mengagung-agungkannya, karena tidak ditentukan syariat. Alasan larangan itu adalah kekhawatiran timbulnya kesesatan dan fitnah terhadap orang yang sudah mati, seperti pernyataan Imam syafi'y yang akan kami nukil pada bagian berikutnya.

Ketetapan salah satu dari dua alasan itu tentunya juga diikuti oleh alasan yang satunya lagi. Ketentuan ini sama dengan apa yang dimaksudkan orang-orang yang memakruhkan membangun masjid di atas kuburan. Sedang yang lainnya ada yang secara langsung melarang membangun masjid di atas kuburan dan juga apa pun yang diletakkan di atas kuburan, seperti meninggikan gundukan kuburan, mendirikan kemah dan lain sebagainya. Mereka semua mengatakan bahwa ketentuan hukum itu tetap berlaku. Dan ini merupakan masalah yang prinsipil, karena:

Pertama: Membangun masjid di atas kuburan jauh lebih berdosa dari pada meninggikan kuburan dan mendirikan kemah di atasnya. Sebab sudah ada pernyataan laknat bagi siapa saja yang mendirikan bangunan di atas kuburan, dan tidak menyebutkan larangan meninggikan gundukan kuburan maupun mendirikan kemah di atasnya.

Kedua: Kewajiban yang ada di dalam diri orang-orang Salaf adalah pemahaman dan ilmu. Apabila ada larangan tentang sesuatu dari salah seorang di antara mereka, sementara syariat tidak melarangnya, dan larangan itu juga tidak berasal dari salah seorang di antara mereka, maka setidak-tidaknya larangan itu pun harus diindahkan. Bila larangan itu datang dari syariat, berarti hal ini harus lebih diperhatikan lagi.

Maka jelaslah sudah bahwa tidak berlakunya alasan, dan diperbolehkannya mendirikan bangunan di atas kuburan, merupakan kebatilan yang nyata. Hal ini bertentangan dengan sikap orang-orang Salaf dan juga bertentangan dengan makna

hadits-hatits shahih. Hanya Allah-lah yang layak dimintai pertolongan.



V. HIKMAH YANG BISA DIPETIK

Sudah menjadi ketetapan syariat bahwa sejak semula manusia merupakan umat yang satu, berada pada tauhid yang murni. Tetapi kemudian datanglah kemusyrikan. Landasannya adalah firman Allah Ta'ala:

"Manusia itu adalah umat yang satu, (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan." (Al-Baqarah: 213)

Ibnu Abbas ra berkata, "Jarak antara Nuh dan Adam adalah sepuluh abad. Mereka semua berada pada satu syariat yang benar. Kemudian mereka saling berselisih, lalu Allah menurunkan para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan."⁴⁵

Ibnu Urwah Al-Hanbaly berkata di dalam *Al-Kawakib*, "Ini merupakan sanggahan pendapat para ahli sejarah dari kalangan Ahli Kitab yang menyatakan bahwa Qabil dan keturunannya adalah para penyembah api."

Dapat kami katakan: Ucapannya itu juga merupakan sanggahan bagi sebagian filosof dan orang-orang ateis yang beranggapan bahwa sesungguhnya pada diri manusia sudah tertanam kemusyrikan. Sedang tauhid datang sesudah itu.

Jelas itu merupakan pendapat yang batil. kebatilannya dapat dibuktikan dengan ayat di atas dan dua hadits shahih berikut ini:

Pertama, sabda beliau yang diriwayatkan dari *Rab-nya*:

*"Sesungguhnya Aku menciptakan hamba-Ku dalam keadaan lurus semua. Tapi kemudian datanglah syetan kepada mereka lalu menggelincirkan mereka dari agamanya, mengharamkan apa yang Ku-halalkan kepada mereka dan menyuruh agar mereka menyekutukan Aku, andaikata Aku tidak menurunkan suatu kekuasaan dengan agama itu."*⁴⁶

Kedua, sabda beliau:

⁴⁵ Riwayat Ibnu Jarir dalam buku Tafsir-nya, 4/275; Al-Hakim, 2/546; Hadits ini shahih dan disepakati oleh Adz- Dzahaby.

⁴⁶ Diriwayatkan oleh Muslim, 8/159; Ahmad, 4/162; Al-Harby dalam bukunya *Al-Gharib*, 5/24/2, Ibnu Asakir, 15/328/1; Al- Baghaway, 1/251/2.

"Tidak ada bayi yang dilahirkan kecuali ia dilahirkan menurut fithrah. Kemudian kedua orang tuanyalah yang membuatnya memeluk agama Yahudi, nasrani atau Majusi, sebagaimana hewan yang melahirkan hewan secara keseluruhan. Apakah kamu mengira bahwa jad'a' (unta Rasuillah) juga termasuk dalam kelompok binatang itu?"

Kemudian Abu Hurairah berkata, "Bacalah sekehendak hatimu: "Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah." (Ar-Rum: 30)

Apabila hal ini sudah dimaklumi, maka setiap orang Muslim harus mengetahui bagaimana kemusyrikan datang kepada orang-orang Mukmin, padahal sebelum itu mereka adalah orang-orang yang mengesakan Tuhan.

Ada berbagai riwayat yang diambilkan dari orang-orang Salaf dalam menafsiri firman Allah: *"Dan mereka berkata: "jangan sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) wadd, dan jangan pula suwa', yaghuts, ya'uq dan nasr." (Nuh: 23).*

Orang-orang Salaf berpendapat bahwa yang dimaksudkan lima orang itu adalah hamba-hamba yang shalih. Setelah mereka mati, syetan membujuk kaumnya agar mereka semua bergerombol di sekitar kuburannya. Syetan juga membujuk orang-orang pada generasi berikutnya agar membuat patung bagi lima orang itu. Syetan mengagung-agungkan hal itu kepada mereka, menyuruh agar mereka mengikuti amal shalih lima orang itu. Pada generasi ketiga, syetan membujuk mereka agar menyembah lima orang itu di samping menyembah kepada Allah. Syetan menyatakan bahwa orang-orang tua mereka juga berbuat seperti itu. Lalu Allah mengutus Nuh yang memerintahkan agar mereka menyembah Allah semata. Tapi tak ada yang mengindahkan perintah dan seruan Nuh ini kecuali hanya sejumlah kecil di antara mereka. Inilah yang dikisahkan Allah dalam surat Nuh.

Dalam Shahih Al-Bukhary (8/543) disebutkan dari Ibnu Abbas, bahwa lima orang itu adalah nama orang-orang shalih dari kaum

Nuh. Setelah mereka meninggal, syetan membujuk kaumnya, agar membuat patung di tempat yang biasa mereka duduki, dan memberi nama kepada masing-masing patung dengan nama mereka. Mereka pun melakukan hal itu."

Ada pula riwayat lain yang seperti itu, yaitu dalam tafsir Ibnu Jarir dan juga lain-lainnya yang tidak hanya diambilkan dari satu orang Salaf saja.

Dalam buku *Ad-Durrul-Mantsur* disebutkan: Abd bin Hamid mentakhrij dari Abu Muthahhir, ia berkata, "Orang-orang sering menyebutkan di hadapan Abu Ja'far (Al-Baqir) tentang Yazid bin Al-Muhallab. Lalu ia berkata, "Sesungguhnya dia adalah orang yang dibunuh di suatu daerah yang pertama kali ada sesembahan kepada selain Allah."

Kemudian Abu Ja'far juga menyebutkan tentang Wadd, lalu berkata lagi, "Wadd adalah seorang Muslim. Ia dicintai kaumnya. Setelah ia meninggal, mereka juga menetap di sekitar kuburannya di daerah Babil. Kemudian mereka merasa khawatir mengenai kuburan Wadd itu. Ketika Iblis mengetahui kekhawatiran mereka, ia muncul dalam bentuk manusia seraya berkata, "Saya tahu kekhawatiranmu atas kuburan ini. Apakah kamu sekalian setuju bila aku membuatkan gambar yang menyerupai dirinya, sehingga ia selalu ada di antara kamu dan kamu dapat selalu mengingatnya?"

Mereka menjawab, "Ya."

Selanjutnya Iblis membuat gambar yang menyerupai Wadd lalu diletakkan di antara mereka. Mereka pun selalu mengingat dirinya. Dan ketika Iblis mengetahui apa yang mereka perbuat, ia berkata, "Maukah kamu bila aku mem-buatkan patung yang menyerupai dirinya dan diletakkan di setiap rumah kalian, sehingga patung selalu ada di dalam rumahnya, sehingga kamu sekalian dapat mengingatnya?"

Mereka menjawab, "Ya."

Maka Iblis membuat patung untuk setiap rumah. Mereka menerima hal ini dengan senang hati dan mereka dapat menyebut-nyebutnya setiap saat. Anak-anak mereka mengetahui semua ini lalu

menirukan apa yang mereka perbuat. Kebiasaan ini turun-temurun. Akhirnya mereka menjadikan Wadd sebagai tuhan selain Allah.

Jadi sesuatu yang disembah pertama kali selain Allah di muka bumi ini adalah Wadd, yaitu patung yang diberi nama Wadd.

Lalu datanglah ketentuan Allah yang mengutus Muhammad saw sebagai penutup para rasul. Syariatnya dijadikan penutup semua syariat sebelumnya. Bersamaan dengan itu Allah melarang semua sarana yang dikhawatirkan dapat menjadi benih yang menyeret manusia pada kemusyrikan, yaitu merupakan dosa yang paling besar. Maka dari itu Islam melarang pendirian masjid di atas kuburan. Islam juga melarang sikap berlebih-lebihan dalam mengunjungi kuburan dan menjadikannya sebagai tempat untuk mengadakan suatu perayaan. Sebab hal ini akan menciptakan sikap yang berlebih-lebihan dalam menyanjung suatu kuburan, bahkan akan menganggapnya sebagai sesembahan selain Allah. Apalagi bila ilmu pengetahuan sudah tidak dipedulikan, kebodohan merajalela, nasihat tidak ada, syetan dan jin aktif menyeret manusia pada kesesatan serta mempengaruhi mereka agar tidak menyembah Allah.

Maka tidak mengherankan, di sana ada hikmah tersendiri mengenai larangan mendirikan shalat pada tiga waktu (waktu terbit matahari, di tengah-tengah dan saat tenggelamnya). Larangan ini dimaksudkan untuk menyingkirkan benih penyakit dan meniadakan penyerupaan dengan orang-orang musyrik yang menyembah matahari pada tiga waktu itu.

Benih penyakit dalam pendirian masjid di atas kuburan yang menyerupai tindakan orang-orang musyrik, sangat jelas dan sangat dominan. Mungkin kita tidak melihat ekse negatif dari larangan mendirikan shalat pada tiga waktu tersebut. Tetapi kita bisa melihat ekse negatif yang sangat jelas dalam masjid atau suatu bangunan yang didirikan di atas kuburan, seperti mengusapkan tangan ke kuburan itu, meminta pertolongan kepada orang yang dikuburkan di situ, bernadzar, mengucapkan sumpah, sujud dan

lain sebagainya dari tindak kesesatan. Semua ini dapat disaksikan di sekitar kita.⁴⁷

Maka berlakulah hikmah Allah dengan dilarangnya semua perbuatan itu. Agar hanya Allah jualah yang disembah dan Dia tidak disekutukan dengan sesuatu. Dengan begitu berlakulah perintah Allah agar doa hanya dipanjatkan kepada-Nya semata, dalam firman-Nya:

"Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping (menyembah) Allah." (Al-Jin: 18)

Yang sangat disayangkan, banyak orang Muslim yang bersih hatinya, namun ia harus sering menyaksikan orang-orang Islam lainnya yang terseret dalam perbuatan yang bertentangan dengan syariat Rasulullah saw. Mereka menjauh dari ketentuan syariat itu sehingga mengurangi bobot tauhidnya. Kondisi yang memprihatinkan ini ditambah lagi oleh sikap para syaikh dan pemuka agama yang ikut mendukung perbuatan yang kontroversial itu. Alasannya: Toh niat mereka baik.

Kami berani bersaksi kepada Allah, bahwa hampir tidak ada niat mereka yang baik. Kemusyrikan banyak mengambil bagian dalam perbuatan mereka dan semakin semarak karena sikap apatis para

⁴⁷ Dalam bukunya *Manasikul-Hajj*, An-Nawawy berkata, "Tidak diperkenankan thawaf di sekeliling kuburan Rasulullah saw. makruh menempelkan perut dan punggung ke dinding kuburan. Sedang Al-Halimy dan lain-lainnya mengatakan, "Makruh mengusapkan tangan ke dinding kuburan Yang baik adalah menjauh darinya. Inilah yang benar dan disepakati para ulama. Tidak boleh mendustai orang-orang awam dengan membuka perdebatan dalam masalah ini. Yang paling baik ialah mengikuti kesepakatan para ulama."

Sungguh tepat perkataan Abu Ali Al-Fadhil bin Iyadh berikut ini: "Ikutilah jalan petunjuk. Tidak akan membahayakan dirimu meskipun yang menempuh jalan itu hanya sedikit. Hindarilah jalan kesesatan dan jangan terpedaya oleh banyaknya orang-orang rusak yang menempuh jalan itu." Ada yang beranggapan bahwa mengusapkan tangan ke dinding kuburan Rasulullah akan mendapatkan barakah yang banyak. Tentu saja ini merupakan anggapan yang bodoh. Barakah itu akan didapat bila sesuai dengan ketentuan syariat dan kesepakatan para ulama. Bagaimana mungkin seseorang mencari fadhilah dengan menyalahi kebenaran?

pemuka agama. Bahkan tidak jarang mereka ikut mendukung fenomena kemusyrikan dengan alasan yang batil itu.⁴⁸

Manakah niat baik seseorang yang dalam kesulitan, lalu ia datang kepada orang yang sudah mati untuk meminta pertolongan, memohon afiat dan kesembuhan, padahal semua itu hanya layak dimintakan kepada Allah semata dan tidak ada yang mampu memberi melainkan Allah semata?

Apabila kaki hewan mereka tergelincir, maka mereka berkata: "Ya Allah ya Baz." Sementara para pemuka agama mengetahui, bahwa ketika suatu hari beliau mengetahui ada seorang sahabat yang berkata kepada beliau: "Terserah menurut kehendak Allah dan kehendakmu.", maka beliau berkata: "Apakah kamu hendak menjadikan diriku sebagai tandingan selain Allah?"

Bila hal ini merupakan larangan Rasulullah terhadap orang yang beriman kepadanya agar ia terhindar dari kemusyrikan, lalu mengapa para pemuka agama tidak melarang perkataan: "Ya Allah ya Baz?" Padahal ucapan ini jauh lebih menyiratkan kemusyrikan dari ucapan sahabat tersebut.

Hal ini terjadi mungkin karena para pemuka agama itu seide dengan orang-orang itu dalam kesesatannya, atau sengaja menutup-nutupi sesuatu dan tidak memberitahukannya, atau mungkin para pemuka agama itu memperdayai mereka, guna untuk menutupi aib dalam kewajiban dan kehidupannya. Mereka tidak memperdulikan firman Allah:

"Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia

⁴⁸ Kami pernah berdebat dengan seorang khathib di rumahnya setelah beberapa tahun buku ini terbit, tentang masalah memohon pertolongan kepada selain Allah (orang yang sudah mati). Syaikh itu memperbolehkan perbuatan tersebut, dengan alasan: Orang yang meminta mengetahui bahwa orang yang sudah mati tidak dapat memberi madharat dan tidak pula manfaat.

Kami bertanya, "Kalau memang begitu, mengapa ia meminta pertolongan kepadanya?" Ia menjawab, "Itu hanya sekedar sebagai wasilah." Kami katakan, "Allah Mahabesar. Ucapanmu itu sama dengan ucapan orang-orang (musyrik): "Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya." Kalau memang Anda tidak percaya bahwa orang yang sudah mati itu tidak bisa memberi madharat dan manfaat, lalu mengapa Anda tetap menyerunya?"

dalam Al- Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua (mahluk) yang dapat melaknati." (Al-Baqarah: 159)

Betapa meruginya orang-orang Islam seperti itu. Seharusnya mereka menjadi penyeru kepada agama tauhid bagi semua orang dan melakukan sesuatu yang dapat menyelamatkan mereka dari paganisme dan benih-benihnya. Tapi karena kebodohan mereka terhadap agamanya sendiri dan kehendak mengikuti hawa nafsu, justru mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang menyerupai perbuatan orang-orang musyrik. Mereka melakukan sesuatu persis seperti yang dilakukan orang-orang Yahudi, yaitu mendirikan tempat ibadah di atas kuburan.

Dalam bukunya *Da'watul-Haq*, ustadz Abdurrahman Al-Wakil berkata (hal. 176): "Paganisme ini diungkapkan oleh seorang tokoh orientalis Inggris, Edward Lyne. Dalam buku karangannya tentang rakyat Mesir pada jaman sekarang, ia berkata: "Orang-orang Islam, terutama rakyat Mesir, memiliki perbedaan pendapat yang tajam—kecuali orang-orang Wahaby—tentang para wali yang sudah meninggal. Perbedaan pendapat ini berkisar pada masalah menghormati dan mensucikan para wali yang sudah meninggal itu, yang sama sekali tidak ada landasannya di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Mereka menyanjung hingga kelewat batas kuburan para wali yang terkenal, dengan mendirikan masjid yang besar dan indah. Dan bila wali yang bersangkutan tidak terkenal, mereka mendirikan masjid kecil atau kubah. Di atas kuburannya ditancapkan tonggak dari batu atau batu bata yang disebut *tarkibah*, atau bisa juga ditancapi kayu yang disebut *tabut*. Tonggak tersebut biasanya dibungkus dengan kain sutra atau katun yang dihiasi ayat-ayat Al-Qur'an. Kuburan itu dikelilingi pagar dari kayu yang disebut *maqshurah*."

Sesudah itu ia berkata lagi, "Tradisi yang biasa dilakukan orang-orang Islam ini seperti tradisi orang-orang Yahudi yang suka memperbaharui kuburan para pemimpin agama mereka, mengapur dan menghiasinya. Mereka juga memasang *tarkibah*, *tabut* dan juga mengganti kain penutup dengan yang baru. Mereka berbuat

seperti itu karena riya', persis seperti yang dilakukan orang-orang Yahudi."⁴⁹

Orang-orang Barat yang kafir mengetahui secara persis kesesatan yang sering dilakukan kaum Muslimin ini, terutama lagi orang-orang Syi'ah. Mereka melihat hal itu sebagai sikap yang terlalu berlebih-lebihan, yang akhirnya justru dipergunakan untuk melancarkan tujuan imperialisme mereka.

Syaikh Ahmad Hasan Al-Baqury berkata di dalam fatwa yang melarang menghiasi kuburan, mendirikan kubah dan masjid di atasnya, "Dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan bahwa ada seorang tokoh dari Timur yang memberitahu saya tentang cara-cara yang dilakukan para imperialis di Asia. Mereka perlu mendatangkan rombongan dari India ke Baghdad melalui berbagai daerah di Asia untuk menciptakan trend baru yang dapat menunjang rujukan-tujuan imperialisme. Tidak ada tanda yang kuat bahwa rombongan itu merupakan rombongan dagang.

Di tempat yang mereka diami dan berada pada jalur pokok perdagangan, mereka membuat kuburan dan juga kubah di atasnya. Lama kelamaan daerah itu menjadi ramai dan dijadikan tempat tinggal tetap.

Kami ingin menyampaikan peringatan kepada kaum Muslimin di Timur maupun di Barat semata karena mengharap ridha Allah, janganlah mereka menyanjung-nyanjung kuburan. Karena hal itu merupakan kecongkakan bagi seseorang, terkandung seruan kepada egoisme dan aristokrasi yang dapat membunuh jiwa ketimuran. Hendaknya mereka kembali ke pangkuan agama yang menganggap sama semua manusia, baik yang hidup maupun yang sudah mati. Tidak ada keutamaan bagi seseorang dari orang lain kecuali dengan takwa dan amalan yang ia lakukan karena mengharap ridha Allah."⁵⁰

Seorang penulis dan sejarawan handal, ustadz Rafiq Bik Al-Azham, berkata di dalam bukunya yang mengungkap kehidupan

⁴⁹ Ini sebagian dari tujuan mereka. Adakalanya yang lain bermaksud untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah. Tentu saja ini anggapannya.

⁵⁰ Laisa *Minal-Islam*, Muhammad Al-Ghazaly, hal. 174.

Abu Ubaidah ra, *Asyharu Masyahiril-Islam*, dalam sub judul: Uraian Tentang Masalah kuburan (hal. 521): "Dengan judul ini saya tidak akan membahas sejarah mengenai kuburan-kuburan kuno seperti Al-Ahram, mummi dan paganisme yang menyertainya. Tetapi saya ingin membawa pikiran pembaca pada perbedaan pendapat para sejarawan tentang tempat kuburan Abu Ubaidah dan juga kuburan para sahabat yang telah membebaskan negeri ini.

Banyak para sejarawan yang mengungkap kehidupan mereka, mencurahkan perhatian untuk mengabadikan peninggalan-peninggalan mereka semasa membebaskan berbagai negeri. Sehingga mereka tidak membiarkan setiap orang bertanya-tanya sendiri.

Setiap pembaca yang mengamati masalah ini secara cermat, sejak dini tentu tidak merasa heran jika kuburan mereka itu sukar ditemukan kembali dan lolos dari pemberitaan sejarah. Lalu muncul para pelacak sejarah yang menjelaskan kemasyhuran para sahabat dan mengagung-agungkan kuburan mereka karena keimanan dan aktivitas mereka dalam menyebarkan dakwah Islam.

Tidak ada salahnya bila pembaca tidak sempat mengamati masalah ini secara mendetail, bahwa banyak orang yang merasa perlu mengetahui kuburan para sahabat itu secara pasti, agar mereka bisa mendirikan kubah yang tinggi dan bagus di atas kuburan mereka. Kalau bukan karena kemasyhuran mereka, ketakwaan, keimanan dan persahabatan mereka dengan Nabi saw, lalu buat apa mereka membesar-besarkan amalan mereka? Bagaimanakah kuburan mereka bisa lepas dari perhatian para sejarawan, baru kemudian kuburan mereka dicari-cari, sehingga tempatnya tidak dapat ditentukan secara pasti kecuali melalui satu dua jejak? Setelah jejak kuburan para sahabat diketemukan kembali, maka orang-orang pun mendirikan bangunan di atas kuburan mereka.

Selanjutnya kita bisa mengalihkan pandangan ke kuburan orang-orang yang sudah mati, yang dibangun secara megah, indah dan juga didirikan kubah yang tinggi di atasnya. Bahkan banyak pula yang didirikan masjid. Padahal boleh jadi kuburan itu adalah kuburan orang-orang zhalim yang tidak pernah bersyukur selama

ia berada dalam lindungan Islam, atau kuburan para dajjal yang tidak mengetahui hukum-hukum iman. Sungguh jauh perbedaan mereka dengan para sahabat. Tapi mengapa membesar-besarkan kuburan ini muncul di kemudian hari, termasuk mengais jejak kuburan para sahabat?

Jawabannya: Karena pada jaman sahabat dan Tabi'in tidak pernah ada sikap yang menyanjung-nyanjung keadaan seseorang yang menjadi pahlawan dan idola umat. Kemudian muncul orang-orang yang menyanjung kuburan orang yang sudah mati, meskipun sebenarnya sudah ada larangan dari pembuat syariat yang agung dan lurus. Larangan ini dimaksudkan untuk mencabut akar-akar paganisme dan menghapus pengaruh yang ditinggalkan jasad yang sudah terbujur di liang kubur serta mengenyahkan kebiasaan bergerombol di sekitar kuburan.

Maka dari itu kuburan para sahabat tidak diketahui secara persis oleh generasi sesudah mereka kecuali sebagian kecil saja. Pendapat tentang kepastian tempatnya juga saling berbeda. Biasanya tergantung kepada perawinya serta praduga orang-orang yang menukil riwayat itu. Karena adanya pengaruh penyanjungan kuburan di dalam lingkungan Islam, maka muncullah perbedaan pendapat mengenai kuburan para sahabat dan banyak yang tidak diketahui hingga kini. Sementara kuburan para dajjal yang suka mengada-adakan bid'ah pada abad pertama masih dapat diketahui hingga kini. Mereka suka melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perbuatan para sahabat dan Tabi'in. Maka tak mengherankan bila di sana banyak terdapat kubah yang menyerupai haikal kuno. Sehingga cerita mengenai paganisme kembali terulang dalam bentuk yang lebih menjijikkan, jauh dari kebenaran dan lebih dekat dengan kemusyrikan. Andaikata tidak ada upaya yang melacak kuburan para sahabat yang ikut andil dalam menegakkan Islam, tentunya mereka tidak akan berani mendirikan kubah di atas kuburan, menyanjung-nyanjung orang yang sudah mati, yang nyata-nyata diperangi oleh akal dan syariat. Perbuatan itu sendiri bertentangan dengan perbuatan para sahabat dan tabi'in yang telah melaksanakan amanat Nabi mereka. Tetapi kemudian kita menyia-nyiakannya. Mereka telah melaksanakan syariat Islam secara mendetail, namun kita meremehkannya.

Inilah riwayat Muslim mengenai masalah kuburan, dari Abul-Hayyaj Al-Asady, Ali bin Abu Thalib berkata, "Ketahuilah, bahwa aku akan mengutusmu sebagaimana aku diutus oleh Rasulullah saw: "Janganlah kamu meninggalkan patung kecuali kamu merobohkannya, tidak pula kuburan yang menonjol kecuali kamu meratakannya."

Dalam shahih Muslim juga disebutkan dari Tsumamah bin Syufay, ia berkata, "Kami bersama Fadhalah bin Ubaid di negeri Romawi, yaitu di Rodes. Salah seorang di antara sahabat kami ada yang meninggal. Fadhalah memerintahkan untuk menguburkan sahabat kami tersebut dan meratakan kuburannya. Selanjutnya ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah saw memerintahkan agar meratakan kuburan."

Itulah sebagian riwayat yang pernah disampaikan orang-orang yang melaksanakan amanat Rasulullah. Untuk menguatkan tanggung jawab amanat tersebut, mereka memulai sendiri apa yang pernah diperintahkan Rasulullah saw kepada mereka, dan selanjutnya agar kita mengikuti jalan mereka serta petunjuk Nabi mereka. Tetapi sayang, akal kita tidak pernah mengetahui makna bagian-bagian yang mendetail itu. Kita tidak mau menyadari kedudukan ilmu yang disertai hikmah penetapan hukum dari Allah. Hati kita tidak pernah terbuka untuk memperhatikan larangan Nabi saw, agar tidak membesar-besarkan kuburan yang dapat menyeret pada paganisme. Kita tidak bisa menangkap hikmah larangan tersebut. Lalu kita membuat ketentuan hukum dari sudut akal kita yang serba sempit. Dan selanjutnya kita memperbolehkan membangun kuburan, sambil beranggapan bahwa aspek partikular ini sebagai sesuatu yang sunah. Akibatnya ia berubah menjadi aspek esensial, dan yang fatal adalah merusak tauhid.

Lama-kelamaan, kita pun memperbolehkan membangun masjid di atas kuburan, bernadzar dan bertaqarrub lewat kuburan. Karena ekses seperti inilah, pembuat syariat memerintahkan agar kita meratakan kuburan. Namun sayang, kita belum mengetahui hikmah ketentuan syariat. Kita sering menabrak kebenaran. Maka tidak mengherankan jika kebenaran pun menabrak kita. Sehingga kita hancur bersama orang-orang yang mengalami kehancuran."

Banyak yang beranggapan, terutama orang-orang yang merasa memiliki peradaban modern, bahwa kemusyrikan pada jaman sekarang sudah sirna. Kemusyrikan itu tidak akan muncul kembali karena ilmu pengetahuan sudah menyebar kemana-mana dan pikiran manusia semakin cemerlang.

Ini merupakan anggapan yang batil. Karena ternyata realitas berbicara lain. Banyak sekali bukti yang membeberkan kemusyrikan masih merajalela di segala penjuru bumi, terutama di negara Barat. Justru di sanalah terletak kandang kekufuran, penyembahan orang-orang suci, penyembahan patung, materi, orang besar dan para pahlawan. Bukti yang terlihat nyata di depan mata adalah menyebarnya patung di kalangan mereka. Dan anehnya, fenomena ini juga mulai menyusup ke dunia Islam, tanpa perlawanan sedikit pun dari para ulama.

Kami akan membawa pembaca agar melayangkan pandangan lebih jauh lagi. Banyak negara-negara Islam, terutama kalangan Syi'ah, yang diwarnai kemusyrikan dan paganisme; seperti bersujud kepada kuburan, bergerombol di sekelilingnya, menghadapkan shalat ke kuburan, memanjatkan doa kepada selain Allah, dan lain sebagainya seperti yang kami singgung di bagian muka.

Andaikata dunia ini terbebas dari noda-noda kemusyrikan dan paganisme dengan berbagai bentuknya, maka sekali-kali kita tidak diperbolehkan menggunakan sarana apa pun yang dikhawatirkan dapat menyeret kepada kemusyrikan. Sebab bagaimana pun juga, sarana itu tidak akan menjamin keselamatan sebagian orang Islam dari jerat kemusyrikan. Kalaupun memang saat ini tidak ada kemusyrikan, tapi suatu saat nanti kemusyrikan akan muncul bila sarana-sarana yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kemusyrikan itu tidak segera dibasmi.

Berikut ini kami sajikan beberapa nash dari Nabi saw, agar masalah ini semakin jelas:

Pertama:

"Hari kiamat tidak akan tiba hingga ada pantat wanita Daus yang bergoyang-goyang di sekitar Dzil-Khalashah. Ia adalah patung

yang disembah orang-orang Daus pada jaman Jahiliyah di Tubalah."⁵¹

Kedua:

"Malam dan siang tidak berlalu hingga Lata dan Uzza disembah." Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, kalau boleh aku menduga ketika Allah menurunkan ayat: "Dia-lah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (Al-Qur'an) dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya di atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai", ternyata hal itu tepat sekali." Beliau bersabda,

"Sesungguhnya hal itu benar-benar akan terjadi seperti itu atas kehendak Allah. Kemudian Allah membangkitkan angin yang sedap. Setiap orang yang di dalam hatinya terdapat iman walaupun hanya seberat biji sawi, akan dimatikan. Sehingga tinggal orang-orang yang di dalam hatinya tidak ada kebaikan. Mereka itu kembali kepada agama para nenek moyangnya."⁵²

Ketiga:

*"Hari kiamat tidak akan tiba hingga beberapa kabilah dari umatku bergabung dengan orang-orang musyrik dan beberapa kabilah dari umatku menyembah berhala."*⁵³

Keempat:

*"Hari kiamat tidak akan tiba hingga di bumi ini tidak ada ucapan: "Allah, Allah." Dalam riwayat lain disebutkan: "La ilaha illallah."*⁵⁴

Dalam hadits-hadits ini terkandung bukti yang akurat bahwa kemusyrikan selalu ada di kalangan umat Islam, dan memang itulah yang terjadi. Maka seharusnya kaum Muslimin menjauhi setiap sarana dan faktor yang dapat menyeret seseorang kepada

⁵¹ Diriwayatkan oleh Al-Bukhary, 13/64; Muslim, 8/182; Ahmad, 2/271.

⁵² Diriwayatkan oleh Muslim, 8/182; Ahmad, 130/2; sanadnya shahih.

⁵³ Diriwayatkan oleh Abu Daud, 2/202, At-Tirmidzy, 3/227; Al-Hakim, 4/448; dan lain-lainnya.

⁵⁴ Diriwayatkan oleh Muslim, 1/91; At-Tirmidzy, 3/224; Al-Hakim, 4/494, 495; Ahmad, 3/107, 259, 268.

perbuatan syirik, seperti topik yang kita bicarakan dan yang sudah kami jelaskan ini, yaitu membangun masjid di atas kuburan. Hal ini sudah karuan dilarang Rasulullah saw. Beliau memperingatkan umatnya dari perbuatan tersebut. Tidak perlu manusia berkedok di belakang peradaban modern. Karena peradaban itu tidak dapat memberi petunjuk orang yang sesat dan tidak menambahi petunjuk bagi orang Mukmin. Semua ini terjadi semata karena kehendak Allah. Cahaya dan petunjuk hanya dibawa oleh Rasulullah saw. Maka firman Allah:

"Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan Kitab yang menerangkan. Dengan Kitab itu Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seijin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus." (Al-Maidah: 15-16)



VI. SHALAT DI MASJID YANG DIDIRIKAN DI ATAS KUBURAN

Kami sudah menjawab semua syubhat yang lalu. Dan sudah ada kejelasan bagi pembaca, bahwa pengharaman membangun masjid di atas kuburan mengandung hikmah yang tidak bisa disangkal hingga hari kiamat tiba. Kami juga sudah menjelaskan hikmah pengharaman itu. Maka ada baiknya kita beralih ke masalah lain yang juga terkait erat dengan ketentuan hukum ini, yaitu masalah shalat di masjid yang didirikan di atas kuburan.

Sudah kami singgung di bagian muka, bahwa larangan membangun masjid di atas kuburan secara langsung diikuti dengan larangan mendirikan shalat di dalamnya. Sebab larangan terhadap suatu sarana juga harus diikuti dengan larangan terhadap tujuan dari sarana itu. Maka shalat di dalam masjid yang didirikan di atas kuburan adalah dilarang. Larangan dalam kondisi seperti ini harus dikategorikan dalam larangan terhadap sesuatu yang batil, seperti yang sudah disepakati para ulama. Imam Ahmad dan dan juga lain-lainnya menganggap shalat di dalamnya adalah batil. Tapi bagaimana pun juga masalah ini perlu diuraikan secara jelas.

Shalatnya Tidak Sah.

Orang yang shalat di masjid yang didirikan di atas kuburan mempunyai dua kondisi:

1. Shalat di dalamnya dimaksudkan untuk menghadapkan wajah ke kuburan dan meminta barakah, seperti yang dilakukan orang-orang awam secara keseluruhan dan juga orang-orang tertentu.
2. Shalat di dalamnya karena untuk tujuan shalat itu sendiri dan bukan untuk menghadapkan wajah ke kuburan.

Pada kondisi pertama, shalat di dalamnya jelas diharamkan bahkan shalat itu batil (tidak sah). Sebab bila Rasulullah saw melarang mendirikan masjid di atas kuburan dan melaknat orang yang melakukannya, maka larangan shalat di dalamnya jauh lebih ditandaskan. Larangan di sini harus diartikan sebagai tidak sahnya shalat itu.

Shalatnya Makruh.

Pada kondisi kedua, kami tidak melihat kejelasan hukum bahwa shalat itu tidak sah. Tapi kami berpendapat shalat itu makruh. Sebab untuk mengatakannya tidak sah dalam kondisi seperti ini harus ada dalil khusus. Sedang dalil yang dapat kami jadikan landasan untuk menetapkan bahwa shalat itu tidak sah hanya pada kondisi pertama. Dan dalil ini tidak bisa diimbaskan ke kondisi kedua. Sebab pembatalan shalat pada kondisi pertama dapat dibenarkan, dengan berlandaskan kepada larangan membangun masjid di atas kuburan.

Larangan ini sukar digambarkan kecuali dengan disertai tujuan didirikannya masjid itu. Maka dapatlah dikatakan bahwa tujuan shalat di masjid itu telah membatalkan shalat. Sedang pendapat yang membatalkan shalat di dalamnya tanpa tujuan tersebut, maka tidak ada larangan khusus yang memungkinkan dapat dijadikan landasan. Di sini juga tidak bisa dibuat suatu qiyas yang memungkinkan dapat dibenarkan.

Boleh jadi inilah yang mendorong Juhur untuk memakruhkan shalat pada kondisi kedua, dan tidak membatalkannya. Kami berkata seperti ini sambil mengakui terus terang bahwa topik ini masih membutuhkan penyelidikan lebih jauh. Boleh saja menganggap shalat itu tidak sah, kalau memang ia memiliki landasan ilmu yang jelas dalam masalah ini. Tentu saja kami akan berterima kasih sekali bila hal ini juga dijelaskan oleh orang lain.

Memang pendapat yang memakruhkan shalat di dalam masjid yang didirikan di atas kuburan didukung oleh sebagian kecil para pembahas. Sebabnya ada dua macam:

Pertama: Shalat di dalam masjid tersebut menyerupai orang-orang Yahudi dan Nashara. Sebab sejak dahulu hingga kini mereka tetap bersembahyang di dalam ibadah yang didirikan di atas kuburan.⁵⁵

⁵⁵ Kami pernah membaca sebuah artikel yang dimuat di majalah Al-Mukhtar, Mei 1958, dengan judul: Vatikan kota lama yang suci, yang ditulis oleh seorang penulis wanita, Ronald Carlos Betty. Di situ ia berkata: "Gereja orang suci Petrus merupakan gereja yang paling besar dalam dunia Kristen. Ia didirikan di suatu tanah lapang dan dipergunakan untuk ibadat sejak lebih dari tujuh belas abad. Ia didirikan di atas kuburan Petrus. Pada hari-hari raya Kristen, tempat itu selalu dibanjiri tidak kurang dari seratus ribu orang.

Kedua: Shalat di dalamnya merupakan sarana untuk membesar-besarkan orang yang dikuburkan di situ. Sikap seperti ini jelas keluar dari ketentuan syariat. Maka dari itu ia dilarang, sebagai langkah untuk membendung agar sarana itu tidak ada. Apalagi berbagai macam kerusakan di dalam masjid yang didirikan di atas kuburan nampak jelas di depan mata, seperti yang sudah sering kami singgung.

Para ulama telah menegaskan dua alasan ini. Ibnul-Malik, salah seorang ulama dari madzhab Hanafy berkata, "Mempergunakan masjid di atas kuburan untuk shalat diharamkan, sebab shalat itu ada kesamaan dengan kebiasaan orang-orang Yahudi."

Pernyataan ini didukung oleh syaikh Al-Qary, dan juga ulama lain dari kalangan Hanafy maupun yang bukan Hanafy.

Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyyah berkata di dalam buku-nya *Al-Qa'idatul-falilah*, "Mempergunakan suatu tempat untuk masjid maksudnya mempergunakan tempat itu untuk shalat wajib lima waktu dan juga selain itu. Masjid yang didirikan untuk tujuan itu dan mempergunakan suatu tempat untuk masjid, dimaksudkan sebagai tempat beribadah kepada Allah, berdoa kepada-Nya dan bukan berdoa kepada makhluk. Rasulullah saw mengharamkan mempergunakan kuburan sebagai masjid yang dimaksudkan untuk shalat di dalamnya, sebagaimana dimaksudkannya mendirikan masjid itu, meskipun orang yang shalat di situ bermaksud untuk beribadah kepada Allah semata. Sebab hal itu dapat menjadi sarana yang dimaksudkan untuk orang yang dikuburkan di situ dan berdoa kepadanya.

Maka Rasulullah saw melarang tempat ini dijadikan intuk beribadah kepada Allah, agar ia tidak dipergunakan sebagai sarana untuk menyekutukan Allah. Suatu perbuatan yang hanya mendatangkan kerusakan dan tidak mendatangkan kemaslahatan yang jelas, adalah perbuatan yang dilarang seperti dilarangnya shalat pada tiga waktu. Sebab di situ terkandung kerusakan yang jelas, yaitu menyerupai orang-orang musyrik yang akhirnya juga menyekutukan Allah. Sementara mengkhususkan shalat pada waktu-waktu yang dilarang itu tidak mengandung kemaslahatan

yang jelas bila dibandingkan dengan ibadah-ibadah tathawwu' selain waktu-waktu tersebut.

Maka dari itu para ulama saling berbeda pendapat dalam masalah shalat yang mempunyai latar belakang khusus (*Dzawatul-Asbab*). ' Banyak para ulama yang memperbolehkannya pada waktu- waktu tersebut. Inilah pendapat yang paling terkenal di kalangan mereka. Sebab bila larangan tersebut dimaksudkan untuk meniadakan sarana, berarti diperbolehkan bila ada kemaslahatan yang jelas. Sementara shalat *dzawatul-asbab*⁵⁶ diperlukan termasuk pada waktu-waktu tersebut. Yang berarti ia diperbolehkan karena ada kemaslahatan yang jelas. Selagi di situ ada kerusakan, maka shalat itu wajib dilarang.

Kalaupun ada larangan shalat pada waktu-waktu tersebut yang dimaksudkan untuk membendung timbulnya sarana kemusyrikan, maka maksudnya agar manusia tidak bersujud kepada matahari dan berdoa kepadanya, seperti yang dilakukan orang-orang yang menyembah matahari rembulan dan bintang. Mereka itu menyembah matahari dan memohon pertolongan kepadanya. Sudah sama-sama dimaklumi bahwa menyembah matahari dan sujud kepadanya termasuk perbuatan yang diharamkan. Menyembah matahari dilarang agar manusia tidak memohon pertolongan kepada planet. Seperti halnya larangan menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang shalih sebagai masjid. Bermaksud shalat di dalamnya termasuk dilarang, agar manusia tidak tergerak untuk meminta petolongan kepada mereka. Dengan begitu berdoa dan bersujud jauh lebih diharamkan dari pada menjadikan kuburan mereka itu sebagai masjid."

Ketahuilah, bahwa kemakruhan shalat di masjid ini sudah disepakati para ulama sebagaimana yang sudah dijelaskan di bagian muka, dan juga berikut ini. Namun mereka saling berbeda pendapat dalam masalah batal tidaknya shalat itu.

Madzhab Hanbaly menganggapnya tidak sah. Pendapat ini dikuatkan oleh Ibnul-Qayyim. Dalam buku *Iqtidha'ush-Sirathal-Mustaqim, Mukhalifata Ashhabil-Jahim*, Syaikhul-Islam Ibnu

⁵⁶ Seperti shalat dua rakaat *tahiyyatul-masjid*, sunat wudhu' dan lain sebagainya.

Taimiyyah berkata, "Masjid-masjid yang didirikan di atas kuburan para nabi, orang-orang shalih, raja dan juga lain-lainnya, harus dimusnahkan dengan cara dirobuhkan atau dengan cara lain. Saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama yang terkenal dalam masalah ini. Shalat di dalamnya juga dibenci (makruh), yang saya ketahui juga tidak ada pertentangan di antara mereka. Shalat itu bahkan tidak sah karena adanya larangan dan laknat serta adanya penegasan dalam berbagai hadits. Dalam masalah ini tidak ada pertentangan karena yang dikuburkan di situ hanya satu orang. Tapi para sahabat kami saling berbeda pendapat tentang adanya satu kuburan dan dikaitkan dengan masjid. Apakah kuburan itu ada batasan tertentu hingga tiga kuburan ataukah larangan shalat itu langsung berlaku bila di situ ada satu kuburan saja, tanpa ada kuburan yang lain?"

Tidak ada pertentangan dalam pendapat Ahmad dan sahabat-sahabatnya. Pendapat mereka secara keseluruhan dan dengan dalil-dalil yang ada, tetap melarang shalat di masjid walau hanya ada satu kuburan saja. Dan memang inilah pendapat yang benar. Karena yang dinamakan kuburan adalah tempat yang di situ ada seseorang yang dikuburkan. Bukan merupakan kumpulan dari sekian banyak kuburan.

Para sahabat kami berkata, "Setiap tempat yang masuk di dalam istilah kuburan adalah tempat di sekitar kuburan, yang tidak boleh dipergunakan untuk shalat. Al-Amidy dan juga lain-lainnya mengatakan bahwa tidak diperkenankan shalat di situ (di masjid yang tempat kiblatnya ke arah kuburan), kecuali bila antara dindingnya dan kuburannya ada pembatas lain. Yang lain berkata, bahwa ini merupakan teks ucapan Ahmad."

Abu Bakar Al-Atsram berkata, "Aku mendengar Abu Abdullah, yakni Imam Ahmad ditanya tentang shalat di atas kuburan. Ia membenci (memakruhkan) shalat di atas kuburan. Ia ditanya lagi, "Bagaimana bila tempat sujudnya di antara beberapa kuburan?" Ia pun memakruhkannya. Ia ditanya lagi, "Bagaimana bila antara masjid dan kuburan terdapat pembatasnya?" Ia memakruhkannya apabila shalat fardhu, dan memberi keringanan bila shalat itu shalat jenazah.

Imam Ahmad juga berkata, "Tidak diperkenankan shalat di masjid yang berada di kuburan kecuali shalat jenazah. Justru shalat jenazah seperti itu sunnat." Al-Hafizh Ibnu Rajab berkata di dalam *Al-Fath*: "Pendapat ini diisyaratkan pada perbuatan para sahabat, sebagaimana yang dikatakan Ibnul-Mundzir, bahwa Nafi', hamba Ibnu Umar berkata, "Kami menshalati (jenazah) Aisyah dan Ummu Salamah di tengah (kuburan) Baqi'. Imamnya pada waktu itu adalah Abu Harairah. Saat itu Ibnu Umar juga hadir."⁵⁷

Dalam riwayat yang pertama, Imam Ahmad hanya membatasi pada shalat fardhu saja. Tapi bukan berarti shalat-shalat sunnat diperbolehkan. Karena sudah diketahui bahwa shalat nafilah lebih tepat bila dikerjakan di dalam rumah. Maka ia tidak menyebutkan shalat sunnat itu bersama shalat fardhu. Hal ini ia tegaskan dalam pernyataan berikutnya: Tidak diperkenankan shalat di masjid di antara kuburan kecuali shalat jenazah."

Ucapan Imam Ahmad ini juga dikuatkan oleh ucapan Anas: "Ia memakruhkan didirikannya masjid di antara kuburan."

Ucapannya ini cukup gamblang, bahwa dinding masjid tidak hanya cukup sebagai pembatas antara masjid dan kuburan. Bahkan boleh jadi ucapannya ini menafikan sama sekali didirikannya masjid di antara kuburan. Sebab hal itu sangat mudah menimbulkan kemusyrikan.

Begitulah pendapat para syaikh dan ulama Islam pada jaman dahulu. Tapi ulama kita sekarang banyak yang melalaikan hukum syariat ini. Banyak di antara mereka menyengaja shalat di dalam masjid yang didirikan di atas kuburan.

Dulu selagi kami masih muda remaja dan sedang giat-giatnya mendalami Sunnah, kami juga sependapat dengan mereka. Kami pergi ke kuburan Syaikh Ibnu Araby untuk shalat di sana. Tapi kemudian kami mengetahui pengharaman shalat di atas kuburan. Langsung kami datangi seorang syaikh yang memperbolehkan shalat seperti itu. Setelah kami bertukar pendapat, akhirnya ia mendapat petunjuk Allah dan melarang shalat di atas kuburannya. Ia mengakui terus terang dan menyampaikan rasa terima kasihnya,

⁵⁷ Riwayat ini ditakhrij oleh Abdurrazzaq, dan sanadnya shahih.

bahwa kamilah yang menjadi sebab kembalinya kepada petunjuk Allah. Semoga Allah merahmati dan mengampuni-nya. Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada kita. Kita tidak akan mendapat petunjuk jika Allah tidak memberi kita petunjuk.

Kemakruhan Shalat di Masjid Yang Didirikan di Atas Kuburan, Tanpa Menghadap ke Arahnya.

Ketahuiilah, bahwa shalat di masjid yang didirikan di atas kuburan, tetap ditolak seperti apa pun keadaannya. Baik kuburan itu ada di belakang orang yang shalat maupun didepannya, di kiri maupun di kanannya. Bagaimana pun juga, shalat di situ hukumnya makruh. Kemakruhan shalat ini semakin berlipat bila menghadap ke arah kuburan. Sebab dalam kondisi seperti ini, orang yang shalat melakukan dua hal yang ditentang; pertama shalatnya di masjid tersebut, kedua shalatnya menghadap ke kuburan. Shalat menghadap ke kuburan merupakan perbuatan yang dilarang secara mu-tlak, baik di dalam masjid maupun tidak di dalam masjid. Dalilnya adalah nash dari Rasulullah saw sebagaimana yang sudah kami jabarkan di bagian muka.

Pendapat Para Ulama.

Al-Bukhary telah menjelaskan masalah ini dalam *Shahih*-nya: Ketika Hasan bin Husain bin Ali meninggal dunia, maka istrinya menghancurkan kubah selama setahun kemudian hanya menggundukannya. Orang-orang mendengar seseorang berkata, "Apakah kamu mendapatkan sesuatu yang hilang?" Orang lain menjawab, "Bahkan mereka putus asa lalu pulang." Kemudian orang itu menukil sebagian hadits di bagian muka yang melarang mendirikan bangunan di atas kuburan.

Al-Hafizh Ibnu Hajar Asy-Syafi'y menjelaskan masalah ini: Keterkaitan riwayat ini dengan topik yang sedang diper-masalahkan, karena orang-orang yang menetap di Fusthath tidak pernah berhenti mendirikan shalat di sana. Secara otomatis mereka telah membuat masjid di atas kuburan. Bahkan kuburannya itu berada di arah kiblat, sehingga semakin menambah kemakruhannya."

Di dalam bukunya *Umdatul-Qari'*, Al-Ainy Al-Hanafy juga menyebutkan riwayat serupa ini.

Dalam *Al-Kaukabud-Durry Ala Jami'it-Tirmidzy*, Syaikh Muhammad Yahya Al-Kandahlawy Al-Hanafy menyebutkan: "Mendirikan masjid di atas kuburan merupakan perbuatan yang menyerupai orang-orang Yahudi. Mereka membuat tempat peribadatan di atas kuburan para nabi dan pemimpin mereka. Mengingat dalam perbuatan ini terkandung sanjungan terhadap orang yang sudah meninggal dan menyerupai penyembahan terhadap berhala. Kemakruhannya lebih banyak bila kuburan itu berada di arah kiblat dari pada di samping kiri kanan. Bila kuburannya berada di belakang orang yang shalat, kemakruhannya lebih ringan. Tapi bukan berarti terlepas dari perbuatan yang makruh."

Dalam sebuah buku madzhab Hanafy, *Syir'atul-Islam* disebutkan: "Dimakruhkan mendirikan masjid di atas kuburan serta dipergunakan untuk shalat."

Secara pasti pernyataan ini menguatkan apa yang pernah dikatakan para ulama seperti yang sudah kami jelaskan di bagian muka.

Yang jelas, semua nukilan ini menguatkan pendapat kami tentang kemakruhan shalat di dalam masjid yang didirikan di atas kuburan, baik shalat itu menghadap kepada kuburan atau pun tidak. Harus ada perbedaan antara masalah ini dengan shalat ke arah kuburan yang di situ tidak ada masjidnya. Gambaran seperti ini dapat ditegaskan dengan kemakruhan shalat menghadap ke kuburan. Para ulama melarang shalat di sekitar kuburan secara mutlak seperti yang tertulis dalam buku-buku madzhab Hanbaly. Hal ini lebih sesuai dengan upaya membendung dipergunakannya berbagai macam sarana dalam beribadah, sebagaimana yang diperingatkan Rasulullah saw: "...Barangsiapa yang takut akan syubhat, maka ia telah membebaskan bagi agama dan kehormatan dirinya. Barang-siapa yang berada dalam syubhat, maka ia telah berada dalam hal yang haram, seperti penggembala yang menggembala di

sekitar tanaman yang dilindungi, dikhawatirkan ia mendekatinya lalu berada di dalamnya.⁵⁸



⁵⁸ Muttafaq Alaihi, dari hadits Nu'man bin Basyir.

VII. KETETAPAN HUKUM INI BERLAKU UNTUK SEMUA MASJID KECUALI MASJID NABAWY

Ketahuihlah, bahwa ketentuan hukum yang sudah kita bicarakan ini mencakup semua masjid, baik yang kecil maupun besar, yang kuno maupun yang baru, karena dalil yang melandasinya bersifat umum.⁵⁹ Tidak ada masjid yang mendapatkan pengecualian dalam masalah ini kecuali masjid Nabawy yang mulia. Sebab masjid Nabawy mempunyai fadhilah yang tak dimiliki semua masjid yang didirikan di atas kuburan,⁶⁰ seperti yang disabdakan Rasulullah saw:

صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

*"Shalat di masjidku ini lebih baik dari seribu shalat dari pada shalat di masjid lainnya, kecuali Masjidil-Haram."*⁶¹

Sabdanya yang lain:

مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ

*"Apa yang ada di antara rumahku dan mimbarku terdapat sebuah kebun dari kebun-kebun surga."*⁶²

⁵⁹ di dalam bukunya *Syarhush-Shudur fi Tahrimi Raf'il- Qubur*, dan setelah menyebutkan hadits Jabir: "Rasulullah saw melarang mengapur kuburan dan mendirikan bangunan di atasnya", Asy-Syaukany berkata, "Di sini terdapat penegasan yang jelas tentang larangan mendirikan bangunan di atas kuburan. Hal ini juga mencakup bangunan yang didirikan di sekitar lubang kuburan seperti yang sering dilakukan banyak orang. Apalagi mendirikan masjid di atasnya.

⁶⁰ Dalam kesempatan ini kami katakan: "Di antara berita yang aneh dan praduga yang menyesatkan adalah yang ditulis oleh Ibnu Abidin dalam buku *Akhbarud-Duwal*, yang dinisbatkan kepada Sufyan Ats-Tsaury: "Shalat di masjid Damaskus sama dengan tiga puluh ribu shalat." Jelas ini merupakan ucapan batil yang tidak bersumber dari Rasulullah saw, bahkan juga tidak berasal dari Sufyan Ats-Tsaury. Sebab isnadnya dha'if dan tidak diketahui secara pasti.

⁶¹ Ditakhrij oleh Al-Bukhary dan Muslim serta lain-lainnya, dari Abu Hurairah.

Dan fadhilah-fadhilah yang lainnya masih banyak. Shalat di masjid beliau dikatakan makruh bila kedudukannya disamakan dengan masjid-masjid yang lain, dan ia tidak memiliki fadhilah-fadhilah ini. Tentu saja hal ini tidak boleh. Pengertian ini dapat kita nukilkan dari pernyataan Ibnu Taimiyah di muka dalam menjelaskan sebab diperbolehkannya sholat *dzawatul-asbab* pada waktu-waktu yang dilarang. Sholat *dzawatul-asbab* diperbolehkan pada saat-saat itu, sebab kalau dilarang akan menimbulkan hilangnya keutamaan penyebabnya. Begitu pula tentang shalat di masjid Nabawy.

Kami mendapatkan Ibnu Taimiyyah berkata seperti itu. Dan di dalam buku *Al-Jawabul-Bahir di Zuril-Maqabir*, ia juga berkata, "Shalat di dalam masjid yang didirikan di atas kuburan, dilarang secara mutlak. Berbeda dengan masjid Nabawy. Shalat di sana mempunyai nilai seribu shalat di masjid lain. Ia didirikan atas dasar takwa. Kesucian masjid Nabawy tetap terjaga pada jaman beliau dan Khulafa' rasyidin, sebelum bilik beliau termasuk bagian dari masjid. Bilik beliau masuk ke dalam masjid setelah meninggalnya semua sahabat."

Di tempat lain Ibnu Taimiyyah berkata, "Masjid Nabawy ini, sebelum bilik beliau masuk ke dalamnya, merupakan masjid yang sangat mulia. Kemuliaan masjid ini karena Nabi saw membangunnya bagi dirinya sendiri dan bagi orang-orang Mukmin. Beliau shalat di situ kepada Allah, dan juga dipergunakan shalat oleh orang-orang Mukmin hingga kiamat tiba. Itulah fadhilah masjid Nabawy, seperti yang beliau sabdakan:

"Shalat di masjidku ini lebih baik dari pada seribu shalat di lain masjid kecuali Masjidil-Haram." (Muttafaq Alaih)

Beliau juga bersabda: *"Janganlah kamu membesar-besarkan bepergian kecuali ke tiga masjid: yaitu Masjidil-Haram, Masjidil-Aqsha dan masjidku ini."* (Muttafaq Alaih).

⁶² Lafazh yang benar adalah *baity* (rumahku). Sementara lafazh yang sering dipakai adalah *qabry* (kuburanku). Bila ditilik dari beberapa riwayat, lafazh kedua adalah salah. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhary dan Muslim serta lain-lainnya dari Abdullah bin Zaid; hadits mutawatir.

Fadhilah itu sudah kongkrit sebelum bilik beliau masuk ke dalam masjid. Maka tidak boleh ada anggapan bahwa setelah bilik beliau masuk ke dalamnya, masjid Nabawy itu lebih afdhal dari sebelumnya. Mereka tidak bermaksud memasukkan bilik beliau ke dalam masjid. Tapi mereka bermaksud meluaskan masjid, yang secara otomatis memasukkan bilik istri-istri (kuburan) Nabi saw ke dalam masjid. Secara darurat bilik tersebut masuk ke dalam masjid, meskipun sebenarnya orang-orang Salaf tidak menyukainya."

Kemudian Ibnu Taimiyyah juga berkata, "Barangsiapa yang meyakini bahwa sebelum kuburan beliau masuk ke dalam masjid, maka masjid itu tidak memiliki fadhilah, meskipun Nabi saw, Muhajirin dan Anshar shalat di situ. Fadhilah itu muncul pada jaman khalifah Al-Walid bin Abdul-malik, setelah bilik beliau masuk ke dalam masjid."

Jelas ini merupakan ucapan orang bodoh yang terlalu parah kebodohnya, atau mungkin ia orang kafir. Ia mendustakan apa yang beliau bawa dan layak untuk dibunuh. Sebab para sahabat (sesudah Nabi saw meninggal), berdoa di masjid itu seperti yang mereka lakukan semasa beliau masih hidup. Tidak ada syariat yang muncul selain syariat yang diajarkan beliau kepada mereka semasa hidupnya. Bahkan beliau melarang mereka menjadikan kuburannya sebagai tempat untuk perayaan, atau kuburan lainnya sebagai masjid, lalu dipergunakan untuk shalat kepada Allah. Larangan ini dimaksudkan untuk menghadang sarana kemusyrikan. Semoga Allah melimpahkan pahala kepada beliau sebagai nabi bagi umatnya. Beliau telah menyampaikan risalah dan amanat, menasihati umat, berjihad pada jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad dan beribadah kepada Allah sehingga keyakinan selalu datang dari Tuhannya."

Sebagai penutup kata, kami memohon kepada Allah semoga Dia berkenan melimpahkan taufiq atas selesainya tulisan ini. Segala puji bagi Allah, yang dengan nikmat-Nya segala amal shalih dapat menjadi sempurna dan segala yang baik dapat terus berlanjut.

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستعفرك وأتوب
إليك

و صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله

وصحبه وسلم

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

Mahasuci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tidak ada *llah* selain Engkau, kami memohon ampunan dan taubat kepada-Mu.

Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Muhammad, kepada kerabat dan sahabat-sahabat beliau.

Wa akhiru da'wanan anil-hamdulillahi rabbil-alamin.

